

**SEGI HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN KAITANNYA TERHADAP
UPAYA PEMASUKAN DANA BAGI NEGARA
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI UJUNG PANDANG**



OLEH

MUKHLIS BEDDU

STB/NIRM : 4587060231/8811302390

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1991

SEGI HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN KAITANNYA TERHADAP
UPAYA PEMASUKAN DANA BAGI NEGARA
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI UJUNG PANDANG



oleh

MUKHLIS BEDDU

STB/NIRM : 4587060231/8811302390

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh
Ujian Sarjana Negara Jurusan Hukum Masyarakat dan
Pembangunan.

pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1992

PENGESAHAN

Judul Skripsi : SEGI HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN KAITANNYA TERHADAP UPAYA PEMASUKAN DANA BAGI NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI-UJUNG PANDANG.


Nama Mahasiswa : MUKHLIS BEDDU.


Nomor Stb/Nirm : 4587060231/8811302390.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



(M. DJAFAR SAIDI, S.H.)



(S. BACHTIAR, S.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45"

Ketua Jurusan Hukum
Masyarakat dan Pembangunan


(H. ANDI TAHIR HAMID, S.H.)



(H. M. LAICA MARZUKI, S.H.)

Tanggal Pengesahan :


PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, Nomor 001/U-45/1991, tanggal 2 Januari 1991 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Sabtu tanggal 29 Pebruari 1992 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi Universitas "45" Ujung pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Fakultas Hukum Universitas "45" jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri atas :

Pengawas Umum,



(Prof. Mr. Dr. H. A. ZAINAL ABIDIN FARID) (KADIR SANUSI, SH.MS)


Panitia Ujian,


(H. ANDI TAHIR HAMID, S.H.)



(S. BACHTIAR, S.H.)

Team Penguji :

Ketua : 1. H. SITTI MUSYAWARAH MUSA, SH.MS. ()

Anggota : 2. MAS BAKAR, S.H. MH. ()

3. H. BOHARI, S.H. ()

4. M. DJAFAR SAIDI, S.H. ()



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subahana Wataalah, berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana (S. 1) pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas "45" Ujung pandang.

Setelah melewati beberapa tantangan dan cobaan penulis menyadari bahwa skiripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena banyaknya hambatan dan kurangnya kemampuan pada diri penulis apalagi yang berhubungan dengan penulisan ilmiah. Oleh karena itu saran dan kritikan dari semua pihak sangat berharga, dan merupakan pengangan bagi penulis dimasa yang akan datang.

Dan penulis menyadari dengan sesungguhnya bahwa tam pah adanya bantuan dari berbagai pihak, mustahil skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan hati yang ikhlas dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. MR. Dr. A. Zainal Abidin Farid, sebagai Rektor Universitas "45" di Ujung pandang.
2. Bapak H. A. Tahir Hamid S.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" di Ujung pandang.
3. Bapak H. M. Laica Marzuki S.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada Universitas "45" di

Ujung pandang.

4. Bapak M. Djafar Saidi, S.H. sebagai pembimbing I dan Bapak S. Bachtiar, S.H. sebagai Pembimbing II, dengan penuh keikhlasan dan ketekunan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Segenap para dosen dan Asisten serta para Karyawan pada Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah menyumbangkan Ilmu pengetahuan dan bimbingannya kepada penulis.
6. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan para staf Kantor Pelayanan Pajak Ujung panjang yang telah membantuh serta memberikan fasilitas kepada penulis, yang sangat besar artinya dalam usaha mengumpulkan data dan informasi untuk keperluan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
8. Lebih khusus lagi penulis ucapkan terimah kasih kepada ke dua orang tua yang telah melahirkan, membimbing dengan segala jerih payah dan pengorbanan yang tidak putus-putusnya dilimpahkan kepada penulis hingga selesai.

Akhirnya kepada Allah Yang Maha Kuasa jualah penulis memohon semoga segala bantuan dan jeri payah mereka mendapat imbalan yang setimpal.

Ujung pandang, 1992.

Penulis,

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL.	i
HALAMAN PENGESAHAN.	ii
HALAMAN PENERIMAAN.	iii
KATA PENGANTAR.	iv
DAFTAR ISI.	vi
B A B 1 : PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang Masalah.	1
1.2 Batasan Masalah.	3
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Pembahasan.	5
1.4 Metode Pembahasan.	5
1.5 Sistematika Pembahasan.	6
B A B 2 : SUBYEK, OBYEK DAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NI- LAI.	9
2.1 Subyek Pajak Pertambahan Nilai.	9
2.2 Obyek Pajak Pertambahan Nilai.	15
2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.	24
B A B 3 : MACAM MACAM FAKTUR PAJAK DAN FUNGSINYA. ..	32
3.1 Dasar Hukum Faktur Pajak.	32
3.2 Macam-Macam Faktur Pajak.	34
a. Faktur Pajak Biasa.	36
b. Faktur Pajak Gabungan.	40
c. Faktur Pajak Impor.	42

3.3 Fungsi Faktor Pajak.	48
a. Pajak Masukan.	48
b. Pajak Keluaran.	49
B A B 4 : DASAR PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. .	51
4.1 Surat Ketetapan Pajak.	52
4.2 Surat Ketetapan Pajak Tambahan.	57
4.3 Surat Tagihan Pajak.	60
4.4 Surat Paksa.	65
B A B 5 : FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN	
PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.	72
5.1 Faktor Pendorong.	73
5.2 Faktor Penghambat.	74
B A B 6 : PENUTUP.	78
6.1 Kesimpulan.	78
6.2 Saran-saran.	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN.	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	



BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi negara, selain sumber-sumber pendapatan negara lainnya yang merupakan sumber pemasukan dana bagi negara untuk memenuhi pengeluaran negara, dan kelangsungan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Karena itu pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dibidang perpajakan, sebagaimana di maksudkan pada ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 berbunyi ; "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang Undang". Berdasarkan ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah (Kepala Pelayanan Pajak), terhadap wajib pajak harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang dibidang perpajakan.

Dalam pelaksanaan ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, diundangkan beberapa Undang-Undang di antaranya adalah Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada tanggal 31 Desember 1983 (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264).

Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai merupakan sa-

lah satu Undang-Undang di bidang pajak yang menggantikan Undang-Undang Pajak Penjualan Nomor 19 tahun 1951, masa berlakunya secara efektif dimulai tanggal 1 April 1985. Undang-Undang ini dapat menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Kena Pajak sebagai wajib Pajak Pertambahan Nilai, maupun Kantor Pelayanan Pajak dalam upaya memasukan pendapatan negara.

Jika ditelusuri Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini ternyata terdapat tiga jenis pajak yang diatur didalamnya seperti :

1. Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang
2. Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa
3. Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah

Dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai didalam melaksanakan pemungutannya, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 juga berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985.

Pengusaha Kena Pajak (wajib pajak) dalam menyerahkan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, dalam melakukan usahanya harus menggunakan Faktur Pajak sebagai dasar untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar pada Kantor Pelayanan Pajak.

Dilain pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka memasukan dana bagi negara, maka dilaksanakan penagihan pajak yang terhutang pada wajib pajak. Sebagaimana diatur secara

tegas dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 1983, tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang Undang ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 1983 dalam Lembaran Negara tahun 1983, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262.

Pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak (wajib pajak), sedapat mungkin dapat meningkatkan kepatuhan hukum bagi wajib pajak dan dapat pula meningkatkan pendapatan negara, sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Akan tetapi tidak dapat dimungkiri dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai, akan timbul berbagai faktor yang dapat mendorong dan menghambat proses pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai terhadap wajib pajak.

Sehubungan dengan uraian di atas penulis dalam menyelesaikan studi memilih judul skripsi sebagai berikut :

" SEGI HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN KAITANNYA TERHADAP UPAYA PEMASUKAN DANA BAGI NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI UJUNG PANDANG"

1.2 Batasan Masalah

Suatu ilmu pengetahuan adalah merupakan suatu proses yang senantiasa terus berkembang, sehingga ilmu yang kita miliki wajib dikembangkan dan dijaga keseimbangannya agar dapat sejalan dengan tuntutan kehidupan manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis membahas masalah perpajakan yang merupakan suatu kajian yang cukup luas materinya yang menjadi obyek kajian skripsi ini dan mengingat pula kemampuan diri penulis sangat terbatas, di samping bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah ini masih sangat kurang sehingga penulis membatasi pembahasan masalah ini.

Batasan masalah pada skripsi ini meliputi usaha didalam pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai terhadap wajib pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan negara yang meliputi :

- Sejauh manakah pelaksanaan kewajiban wajib Pajak Pertambahan Nilai untuk membuat Faktur Pajak, dalam rangka penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak atau Impor Barang Kena Pajak, sebagai bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dalam upaya memasukkan dana bagi negara ?
- Apakah sarana hukum yang telah tersedia telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak didalam melaksanakan penagihan Pajak Pertambahan Nilai terhadap wajib pajak. Dan faktor-faktor apakah yang dapat mendorong dan menghambat proses pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai ?

Jadi dalam pembahasan masalah ini hanya berpatokan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 tahun

1983, Undang Undang Nomor 6 tahun 1983, tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, serta Keputusan Menteri Keuangan RI, yang dipandang sangat erat hubungannya dengan masalah penagihan pajak.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

- a. Untuk mengetahui sejauhmana peranan hukum didalam pelaksanaan penagihan pajak dalam meningkatkan pendapatan negara.
- b. Untuk menyajikan informasi kepada Pengusaha Kena Pajak (wajib pajak) dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.
- c. Untuk melatih diri penulis dalam memecahkan dan menganalisa suatu permasalahan.

2. Kegunaan Pembahasan

- a. Sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Univ "45", Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan.

1.4 Metode Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan me

tode "Normatif dan Sosiologis", namun untuk melengkapi pembahasan ini penulis mengumpulkan data dengan cara pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Mempelajari buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan pembahasan masalah ini, terutama buku-buku dibidang perpajakan.

2. Penelitian Lapangan (Field research)

Mengadakan penelitian langsung pada instansi Pemerintahan yang ada hubungannya dengan masalah perpajakan pada umumnya, dan Pajak Pertambahan Nilai pada khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya cukup jelas mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam rangka pembahasan masalah ini, baik mengenai sumber penelitian maupun cara pengumpulan data.

1.5 Sistematika Pembahasan

Materi skripsi ini yang kajiannya masalah pelaksanaan penagihan pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang berorientasi pada Undang Undang Nomor 8 tahun 1983, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985, serta Keputusan Menteri Keuangan R.I yang terdiri dari enam bab secara terperinci dapat dicatat sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini dimaksudkan sebagai bab pengantar untuk memasuki bab-bab berikutnya, bab pendahuluan ini berisikan : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Pembahasan, Metode pembahasan dan Sistematika Pembahasan.

BAB 2. SUBYEK, OBYEK DAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Dalam bab ini akan dibahas beberapa pengertian yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai yaitu : Subyek Pajak Pertambahan Nilai, Obyek Pajak Pertambahan Nilai dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai.

BAB 3. MACAM MACAM FAKTUR PAJAK DAN FUNGSINYA.

Dalam bab ini dibahas mengenai : Dasar Hukum Faktur Pajak, Macam Macam Faktur Pajak yang terdiri dari Faktur pajak biasa/Standar, Faktur pajak gabungan, Faktur pajak impor, dan Fungsi Faktur Pajak terhadap pajak masukan dan pajak keluaran.

BAB 4. DASAR PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.


Dalam bab ini dibahas mengenai dasar penagihan pajak yaitu : Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Paksa.

BAB 5. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Dalam bab ini dibahas mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan penagihan pajak Pertambahan Nilai yang terdiri dari dua sub bab yaitu : Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat.

BAB 6. PENUTUP.

Pada bab ini berisikan bagian penutup yang didalamnya memuat : Kesimpulan dan Saran-saran dari keseluruhan bab yang ada dalam skripsi ini.



BAB 2

SUBYEK, OBYEK DAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

2.1 Subyek Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu kemajuan yang telah dicapai pemerintah dibidang perpajakan, guna meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Pengusaha sebagai subyek pajak dalam Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Pengusaha adalah orang atau badan dalam bentuk apa pun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, meng-ekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa, menurut pasal 1 huruf k Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Hal ini relevan dengan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H. (1986:78), sebagai berikut : "Subyek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat subyek yaitu : yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia". 1/

Kemudian badan sebagai subyek pajak Pertambahan Nilai terdiri dari ; perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan:usaha milik negara dan daerah, dan dalam bentuk apa pun persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

Oleh karena itu subyek Pajak Pertambahan Nilai ada-

lah Pengusaha Kena Pajak yang dibatasi hanya pada orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang melakukan kegiatan usaha seperti :

- a. Menghasilkan Barang;
- b. Mengimpor Barang;
- c. Mengekspor Barang;
- d. Melakukan Usaha Perdagangan;
- e. Melakukan Usaha Jasa, dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

Dengan demikian maka pengusaha yang melakukan kegiatan selain apa yang telah ditentukan di atas, tidak termasuk Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang telah dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, tidak termasuk pengusaha kecil sebagaimana yang telah dikemukakan pada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 340/KMK.04/1984, tentang Batasan dan Ukuran Pengusaha Kecil yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Bertolak dari pasal 3 ayat (1), (2) jucto pasal 4 ayat (1) huruf a dan d Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, maka Pengusaha Kena Pajak dapat dikwalifikasikan atas dua golongan yaitu :

1. Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Pengusaha Kena Pajak Otomatis). Selanjudnya pada ketentuan -

pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985, telah menentukan Pengusaha Kena Pajak yang wajib melaporkan usahanya sebagai berikut :

- a. Pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak, seperti : Pabrikan dan termasuk pengusaha real estate/Indusri estate.
 - b. Importir barang kena pajak dan Indentor barang kena pajak.
 - c. Penyalur atau agen utama barang kena pajak.
 - d. Pemegang hak yaitu hak paten atau hak merek da- gang barang kena pajak.
 - e. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa de- ngan pabrikan atau importir barang kena pajak.
 - f. Pemborong/Kontraktor/Sub kontraktor yang melaku- kan usaha penyerahan jasa pembangunan, perbaik- an atau barang tidak bergerak lainnya, baik un- tuk kepentingan sendiri maupun atas suruhan pi- hak lain.
2. Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, terdiri dari :
- a. Pedagang/Pengusaha (yang tidak termasuk pengusa- ha kena pajak), yang menjual barang kena pajak kepada Pengusaha Kena Pajak maupun terhadap Peng- usaha Tidak Kena Pajak.
 - b. Eksportir yang melakukan kegiatan usaha di dae-

rah pabean RI dalam lingkungan perusahaan/pekerjaannya.

Dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, terdapat pula Pengusaha Kena Pajak yang potensial untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak ya itu :

- a. Pengusaha Jasa selain pemborong/kontraktor, sub kontraktor, kecuali jasa yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
- b. Pedagang besar, Agen atau penyalur dan pedagang eceran besar seperti; Super Market.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan berdasarkan pasal 1 ayat (1), (2) dan diperjelas pada pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1988, maka diadakanlah perluasan wajib pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, yang dilakukan oleh pengusaha sampai pada tingkat pedagang besar dan jasa pemborong atau kontraktor.

Karena itu tidak dikenal lagi adanya Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Untuk itu Pengusaha Kena Pajak tersebut diharuskan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, sesuai pendapat Gin Harjunanto, D. yang menyatakan bahwa :

"Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk dikukuhkan dan pengusaha yang potensial untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1988, telah berubah menjadi Pengusaha Kena Pajak. Jadi sekarang ini hanya terdapat satu Pengusaha Kena Pajak". 2/

Berdasarkan pendapat Gin Harjunanto, D, maka Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1988 pada dasarnya menyimpan dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Selanjutnya didasarkan pada jenis dan bidang usaha yang dilakukan serta modal yang digunakan, terdapat pula pengusaha yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, terdiri dari :

1. Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf 1 Undang-Undang PPN 1984, dan ditetapkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 967/KMK.04/1983, kemudian dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.04/1984, tentang Batasan Dan Ukuran Pengusaha Kecil Yang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pengusaha yang melakukan kegiatan dibidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
3. Pengusaha yang bergerak dibidang usaha pengawetan makanan tradisional dengan cara sederhana.
4. Pengusaha yang bergerak dibidang usaha membungkus dan pengepakan barang sebagai kegiatan pelayanan le

bih lanjut dari suatu penjualan barang yang dilakukan oleh pedagang besar.

5. Pengusaha yang menyediakan makanan dan minuman di restoran, rumah penginapan atau yang dilaksanakan oleh rumah catering.
6. Pengusaha yang bergerak dibidang usaha jasa, sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1988 yang meliputi :
 - a. Jasa pelayanan dan perawatan kesehatan,
 - b. Jasa pelayanan sosial,
 - c. Jasa pelayanan pos dan giro,
 - d. Jasa perbankan, asuransi, lembaga keuangan bukan bank dan Financial leasing,
 - e. Jasa dibidang keagamaan,
 - f. Jasa dibidang pendidikan,
 - g. Jasa dibidang kesenian yang tidak bersifat komersial,
 - h. Jasa penyiaran radio dan televisi,
 - i. Jasa angkutan laut dan angkutan darat,
 - j. Jasa angkutan udara luar negeri,
 - k. Jasa tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja,
 - l. Jasa perhotelan dan rumah penginapan,
 - m. Jasa telepon umum coin-box, telegram, dan jasa penyewaan transponder luar negeri.

Karena itu semua kegiatan penyerahan jasa yang dila



kukan pengusaha didalam daerah pabean RI dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali penyerahan jasa yang telah ditentukan.

2.2 Obyek Pajak Pertambahan Nilai.

Di dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai sebaiknya ditentukan terlebih dahulu obyek yang dikenakan pajak, agar didalam pengenaannya terhadap wajib pajak dapat memberikan kepastian hukum.

Obyek pajak pada prinsipnya adalah segala sesuatu dalam negara dapat dikenakan pajak asalkan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka Obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah semua penyerahan barang dan jasa kena pajak yang diproduksi, diimpor, didistribusikan yang dilakukan didalam daerah pabean Republik Indonesia dalam hubungannya dengan pekerjaan atau perusahaan yang bersangkutan. Hal ini telah dijelaskan oleh Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H. (1987:33), sebagai berikut :

"Pada prinsipnya semua barang yang diproduksi, diimpor, diekspor, dan didistribusikan di Indonesia dalam hubungan perusahaan atau pekerjaannya merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai. Juga jasa-jasa yang diberikan oleh pengusaha jasa, di Daerah pabean Indonesia dalam hubungan atau pekerjaannya merupakan obyek pajak". 3/

Pengertian barang pada pasal 1 huruf b, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yaitu : berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berupa barang bergerak. Sedangkan pengertian barang kena pajak adalah barang seba-

gaimana yang dimaksud pada pasal 1 huruf b sebagai hasil proses pengolahan barang (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang. (menurut pasal 1 huruf c Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984).

Kemudian pengertian menghasilkan pada pasal 1 huruf m Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, adalah mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sipat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru termasuk membuat, memasak, merakit, mencampur, mengemas, membotolkan dan menambang atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan itu. Yang tidak termasuk dalam pengertian menghasilkan ialah :

- 1). Menanam atau memetik hasil pertanian atau memelihara hewan;
- 2). Menangkap atau memelihara ikan;
- 3). Mengerikan atau menggarami makanan;
- 4). Membungkus atau mengepak yang lasimnya terjadi dalam usaha perdagangan besar atau eceran;
- 5). Menyediakan makanan dan minuman di restoran, rumah penginapan, atau yang dilaksanakan oleh usaha katering;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengusaha yang tidak melakukan kegiatan seperti tidak mengubah bentuk barang dari aslinya merupakan barang tidak kena pajak, yang meliputi barang hasil pertanian, hasil perkebunan, ha

sil peternakan dan perikanan yang belum mengalami proses pabrikasi.

Pada pasal 1 huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, yang dimaksud dengan jasa adalah semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia untuk dipakai. Sedangkan pengertian jasa kena pajak adalah jasa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini. (menurut pasal 1 huruf f Undang-Undang PPN 1984.).

Pengaturan mengenai ketentuan obyek Pajak Pertambahan Nilai, dapat dilihat pada ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dan ketentuan mengenai obyek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di atur pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PPN 1984. Oleh hal ini obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, Pajak Penjualan Atas Barang mewah, Impor Barang Kena Pajak dan Impor Barang Mewah.

1. Penyerahan barang kena pajak.

Penyerahan barang kena pajak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 huruf d angka 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, terdiri dari :

- a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu per

- janjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. Pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak;
 - d. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - e. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;
 - f. Persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;

Penyerahan barang sebagaimana yang dimaksud di atas merupakan penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak di dalam daerah pabean RI dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, terhadap pihak mana pun, juga akan terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk dikukuhkan dan Pengusaha Kena Pajak potensial hanya dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, apabila memerlukan penyerahan barang terhadap Pengusaha Kena Pajak. (pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN 1984, jucto pasal 9 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985).

Akan tetapi dengan adanya perluasan wajib Pajak Pertambahan Nilai, maka setiap penyerahan barang kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk dikukuhkan, maupun Pengusaha Kena Pajak yang potensial, terhadap Pengusaha Tidak Kena Pajak manapun tetap

terhutang Pajak Pertambahan Nilai, terkecuali penyerahan barang yang dilakukan pedagang pengecer, (pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1988).

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Penyerahan jasa kena pajak pada pasal 1 huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah kegiatan melaksanakan pemberian jasa kena pajak yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya termasuk jasa kena pajak yang dilakukan untuk kepentingan sendiri.

Hal ini mengandung pengertian bahwa penyerahan jasa yang dilakukan dapat terhutang apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Penyerahan jasa adalah jasa kena pajak;
- b. Penyerahan jasa dilakukan di dalam wilayah pabean Republik Indonesia;
- c. Yang melakukan penyerahan jasa adalah Pengusaha Kena Pajak;

Dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, diatur jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan ini dijabarkan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985, yaitu jenis jasa kena pajak yang dilakukan oleh pemborong dan kontraktor. Dan juga pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1988 telah mengatur perluasan jenis jasa yang dikenakan pajak.

Segala macam penyerahan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak di dalam daerah pabean Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, terkecuali 13 jenis jasa yang telah ditentukan tidak kena pajak.

3. Impor Barang Kena Pajak.

Impor barang kena pajak adalah semua kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, menurut pasal 1 huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Kegiatan memasukkan barang dari pelabuhan bebas atau bonded area ke dalam daerah pabean termasuk juga dalam pengertian Impor, hal ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 1 huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Karena itu, setiap orang/badan atau siapapun yang melakukan kegiatan memasukkan barang kena pajak ke dalam daerah pabean tampah memperhatikan, apakah penyerahan barang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan, atau tidak tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini relevan yang dikemukakan oleh, M. Djafar Saidi, S.H. (1987:94), yaitu :

"Selanjutnya dalam hal Impor, maka siapapun yang mengimpor atau memasukkan barang kena pajak ke dalam Daerah Pabean tampah memperhatikan apakah dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau tidak tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedang pemungutannya berada dalam wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai". 4/

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Impor barang ke-

na pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean diberikan wewenang untuk memungutnya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Penyerahan Barang Mewah.

Obyek Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang mewah adalah penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, terhadap siapapun yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan di dalam daerah pabean Republik Indonesia.

Pada ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 disebutkan bahwa : " Disamping pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan atau produsen barang mewah di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

Dengan demikian, mengandung pengertian bahwa penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai disamping dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dengan demikian maka penyerahan barang mewah dua kali dikenakan pajak, yaitu pada saat penyerahan dan pada saat penjualan, akan tetapi pengenaan pajak tersebut hanya sekali yaitu pada tingkat pabrikan. Hal ini telah dikemukakan oleh, M. Djafar Saidi, S.H. (19-

87:95), sebagai berikut :

"Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan disamping Pajak Pertambahan Nilai, artinya penyerahan barang mewah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan sebagai tambahannya juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah melainkan hanya penyerahan yang dilakukan oleh pabrikan atau produsen Barang Mewah". 5/

Sehubungan hal tersebut di atas, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang mewah hanya dikenakan oleh pabrikan atau produsen barang mewah. Dalam hal ini penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh siapa pun, selain pabrikan atau produsen barang mewah, tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

5. Impor Barang Mewah.

Pengertian Impor sebagaimana pada ketentuan pasal 1 huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, adalah semua kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Sedangkan pengertian barang mewah sebagaimana yang dijelaskan oleh, M. Djafar Saidi, S.H. (1987:97), sebagai berikut :

"Barang mewah adalah barang yang diproduksi didalam negeri atau yang di Impor, dimana penggunaan atau pemakaianannya merupakan kemewahan yang dinikmati tidak oleh dan/atau secara umum yang dikenakan pajak". 6/

Sehubungan hal tersebut di atas, Impor barang mewah adalah semua kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean Republik Indonesia, yang mana kegunaan barang tersebut hanya untuk kemewahan. Dan pemakaian barang tersebut hanya untuk kemewahan dan tidak dinikmati secara umum oleh masyarakat.

rakat.

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, tersirat bahwa siapapun yang mengimpor barang mewah tampah memperhatikan, apakah impor tersebut dilakukan terus menerus atau hanya sekali saja tetap dikenakan pajak. Karena itu setiap impor barang mewah yang dilakukan di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sehubungan hal tersebut di atas, Pengusaha Tidak Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 huruf l yaitu Pengusaha kecil yang batasan dan ukurannya tidak mencapai ketentuan pada pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.04/1984, apabila melakukan kegiatan impor barang mewah statusnya dapat berubah menjadi Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hal ini relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh, M. Djafar Saidi, S.H. (1987:96), sebagai berikut :

"Dalam hal Pengusaha kecil sebagai Pengusaha yang tidak dikenakan pajak menurut Undang-undang ini (lihat pasal 1 huruf l UU Pajak Pertambahan Nilai 1984), yang batasan dan ukurannya tidak mencapai ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.04/1984, yang melakukan Impor Barang Mewah berubah kedudukannya tidak lagi sebagai Pengusaha kecil tetapi melainkan menjadi Pengusaha Kena Pajak oleh karena dikenakan pajak baik Pajak Pertambahan Nilai juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah". 1/

Selanjutnya, M. Djafar Saidi, S.H. (1987:96-97) bahwa dalam hal ini terjadi suatu kejanggalan dimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Karena ketentuan tersebut telah mengatur tentang keberadaan Pengusaha kecil sebagai pengusaha tidak kena pajak dengan batasan dan ukurannya tidak mencapai batas dan ukuran yang telah ditetapkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.04/1984. Sedangkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPN 1984, dapat dikenakan pajak terhadap siapapun termasuk Pengusaha kecil yang melakukan Impor barang mewah, berdasarkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 8/

2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara didalam pembangunan nasional, serta untuk meningkatkan penerimaan negara dibidang pajak agar lebih sesuai dengan asas keadilan, dipandang perlu untuk menentukan tarif pajak atas pengenaan pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika ditelusuri Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, ternyata terdapat dua macam tarif pajak sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai;
2. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;



Dan ketentuan pelaksanaannya dapat dijumpai pada Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 591/KMK.04/1986. Kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1988 dengan ketentuan pelaksanaannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1335/KMK.04/1988.

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat pada ketentuan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang PPN 1984, dan ketentuan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985, terdiri dari :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Atas ekspor barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- c. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat dirubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Dengan demikian maka besarnya tarif pajak yang berlaku secara umum di dalam Daerah pabean sebesar 10% (sepuluh persen). dan ekspor barang dikenakan pajak 0% (nol persen). Akan tetapi dengan Peraturan Pemerintah tidak menutup kemungkinan bahwa besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang dimaksud di atas, akan mengalami perubahan dengan ketentuan serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan

setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Hal tersebut dapat dijumpai pada penjelasan umum Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, sebagai berikut : "Dengan mengingat sistimnya, Undang-undang dapat disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk memperlihatkan bahwa dua macam pajak yang diatur di sini merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri". Oleh hal ini maka tepatlah jika ekspor barang kena pajak dikenakan tarif 0% (nol persen).

2. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dan ketentuan pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985, terdiri dari :

- a. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah 10% (sepuluh persen), dan 20% (dua puluh persen).
- b. Atas ekspor barang mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- c. Dengan Peraturan Pemerintah tarif pajak sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dapat diubah menjadi setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima persen).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tarif Pajak Penjualan Barang Mewah terbagi atas dua macam, yaitu 10 %

(sepuluh persen) dan 20% (dua puluh persen). Dan dengan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan pembangunan maka pemerintah mempunyai wewenang untuk mengubah tarif pajak pajak setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima persen).

Oleh hal ini mengenai kelompok barang mewah yang dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) dan 20% (dua puluh persen), telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985. Akan tetapi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1988 tentang Perubahan Atas Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, maka ketentuan mengenai kelompok barang mewah sebagaimana diatur di atas mengalami perubahan berdasarkan pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1988, terdiri dari :

1. Kelompok barang mewah yang terkena tarif 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :
 - a. minuman yang tidak mengandung alkohol, yang dibotolkan;
 - b. kendaraan bermotor beroda dua baik menggunakan kereta pasangan sisi atau tidak dengan tenaga mesin yang isi cylindernya melebihi 200 cc, kecuali untuk keperluan negara;

- c. kendaraan bermotor jenis combi dan minibus;
 - d. pesawat penerima siaran radio, pesawat rekam, dan reproduksi suara beserta perlengkapannya;
 - e. alat mewah dengan listrik, baterai dan gas untuk rumah tangga;
 - f. wangi-wangian, produk kecantikan untuk memelihara kulit, tangan, kaki dan rambut, serta pre-prat rias lainnya;
2. Kelompok barang mewah yang terkena tarif 20% (dua puluh persen) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, adalah :
- a. minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali yang sudah termasuk dalam ayat (1);
 - b. kendaraan bermotor jenis jeep yang tidak double gardan;
 - c. alat fotografi, pesawat rekam dan reproduksi suara beserta perlengkapannya, kecuali yang sudah termasuk dalam ayat (1);
 - d. alat mewah dengan tenaga listrik, baterai dan gas untuk rumah tangga dan hiburan, kecuali yang sudah termasuk dalam ayat (1);
 - e. alat keperluan untuk olah raga tertentu dan untuk permainan ;
 - f. barang saniter dan perlengkapannya;

g. permadani yang dibuat dari jenis barang tertentu;

3. Kecuali yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (3) dikenakan pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) atau kelompok barang mewah :

- a. minuman yang mengandung alkohol;
- b. kendaraan bermotor jenis sedan, jeep dengan double gardan, mobil balap, station wagon dan van, kecuali van untuk angkutan barang;
- c. kapal, bahtera dan kendaraan air tertentu kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
- d. pesawat udara, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara atau angkutan umum;
- e. senjata api, senjata angin dan gas beserta peralatannya, kecuali untuk keperluan negara;
- f. perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, diatas meja dan dalam taman hiburan untuk orang dewasa dan kanak-kanak;
- g. barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kristal, batu pualam dan/atau onnyx;
- h. pesawat pengirim, pengirim penerima, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan adanya perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah merupa-

kan realisasi dari ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1988, menetapkan bahwa : "Macam dan jenis barang yang termasuk dalam kelompok yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh menteri keuangan". Pada ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa Menteri Keuangan diberi wewenang untuk mengatur macam dan jenis barang mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sebagai realisasi ketentuan tersebut dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan No. 266/KMK.04/1988, tentang Macam Dan Jenis Barang Kena Pajak Yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kemudian dirubah dengan keputusan Menteri Keuangan No. 1335/KMK.04/1988, tentang Macam Dan Jenis Barang Kena Pajak Yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 1335/KMK.04/1988.

DAFTAR KUTIPAN

- 1). Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H., 1986. Asas Dan Dasar Perpajakan 1. Bandung : P.T. Eresco, hal 78.
- 2). Wawancara. Gin Harjunanto D. Selaku pengatur mudah tingkat I seksi PPN, Wawancara pada tanggal 16-10-1991 diruang kerjanya. (Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang).
- 3). Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H., 1987. Pajak Pertambahan Nilai 1984. Bandung : P.T. Eresco. hal 33.
- 4). M. Djafar Saidi, S.H., 1987. Pengantar Hukum Pajak Indonesia. Ujung Pandang : Lepas. hal 94.
- 5). Ibid, hal. 95.
- 6). Ibid, hal. 97.
- 7). Ibid, hal. 96.
- 8). Ibid, hal. 96-97.

BAB 3

MACAM MACAM FAKTUR PAJAK DAN FUNGSINYA

3.1 Dasar Hukum Faktur Pajak.

Pengertian faktur pajak menurut pasal 1 huruf t Undang-Undang PPN 1984, adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak.

Faktur pajak merupakan suatu bukti pemungutan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, apabila terjadi penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak dan impor barang kena pajak. Oleh hal ini pembuatan faktur pajak merupakan suatu kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak atau impor barang kena pajak.

Pembuatan faktur pajak merupakan bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan pajak Pertambahan Nilai. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal di atas, Drs. Saaduddin Ibrahim dan Pranoto, K. (1984:94-95), mengemukakan sebagai berikut :

"Undang-undang mewajibkan kepada semua Pengusaha Kena Pajak untuk membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak tersebut dibuat pada saat penyerahan barang atau jasa kena pajak. Kengunaan Faktur Pajak adalah sebagai bukti dan masukan dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai melalui mekanisme perimbangan pajak masuk-

an dan pajak keluaran". 1/

Dan dalam hal ini relevan pula dengan pendapat tersebut, yang dikemukakan oleh, Drs. Munawir, S. sebagai berikut :

"Seorang pengusaha menjual barang yang dibuatnya atau yang diperdagangkannya atau menyerahkan jasa ke pada pembeli atau penerima jasa, mereka memungut pajak dengan menambahkannya pada harga jual yang dimintanya dari pembelian dan mencantumkan dalam Faktur Pajak". 2/

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap penyerahan kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diwajibkan untuk membuat faktur pajak yang digunakan sebagai alat bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh hal ini maka dasar hukum yang mengatur mengenai ketentuan tentang faktur pajak dapat dilihat, pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, seperti :

1. Pasal 13 jucto pasal 14 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1983, kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1985, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, yang diatur pada ketentuan pasal 22, 23, dan pasal 24 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
3. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, membe

rikan wewenang langsung kepada Menteri Keuangan dalam hal bentuk, ukuran, pengadaan serta tata cara penyampaian faktur pajak untuk mengaturnya, sehingga dikeluarkanlah beberapa Keputusan Menteri Keuangan tentang faktur pajak yaitu :

- a. Pasal 6 ayat (1), (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 971/KMK.04/1983, tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 1984 Atas Impor barang kena pajak.
- b. Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 972/KMK.04/1983, tentang Keterangan dan Dokumen yang harus dicantumkan dan dilampirkan dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai 1984.
- c. Pasal 1 sampai pasal 4, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 432/KMK.04/1984, tentang Bentuk, Ukuran, Pengadaan Dan Tata Cara Penyampaian Faktur Pajak.
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 218/KMK.04/1986, dan dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 1117/KMK.04/1988, tentang Bentuk Ukuran, Pengadaan Dan Tata Cara Penyampaian Faktur Pajak.

3.2 Macam Macam Faktur Pajak.



Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat faktur pajak jika terjadi penyerahan barang kena pajak, yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak di dalam daerah pabean. Namun apabila terjadi pembayaran sebelum penyerahan barang atau jasa kena pajak, maka faktur pajak dibuat pada saat pembayaran sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang PPN 1984 yaitu, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 mengatur keberadaan pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran yang terjadi pada masa pajak yang sama. Hal ini dapat dilihat pada buku penuntung Pajak Pertambahan Nilai, (1984:51) sebagai berikut :

"Syarat utama pengkreditan pajak adalah adanya Faktur pajak. Pajak masukan yang telah dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pada waktu penyerahan. Pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran tersebut dilakukan pada masa pajak yang sama, yaitu selisi jumlah pajak keluaran dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan selama sebulan takwin". 2/

Sehubungan hal di atas secara umum Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat faktur pajak sebagai bukti dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan jalan perimbangan pajak masukan dan pajak keluaran. Demikian pula halnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diwajibkan membuat faktur pajak pada saat melakukan pemungutan pajak terhadap Im

por barang kena pajak di dalam daerah pabean RI.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, tidak mengatur secara terperinci tentang macam-macam faktor pajak. Tetapi jika ditelusuri apa yang dimaksud pada ketentuan pasal 13 ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dan peraturan pelaksanaannya dapat di jumpai beberapa faktor pajak, sebagai berikut :

- a. Faktur Pajak Biasa/Standar;
 - b. Faktur Pajak Gabungan;
 - c. Faktur Pajak Impor;
- a. Faktur Pajak Biasa/standar.

Yang dimaksud dengan faktur pajak biasa/standar adalah : Suatu faktur yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, yang berisikan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan atau penerimaan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Dalam hal ini faktur pajak biasa/standar, lasimnya dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat :

1. Penyeraha barang kena pajak.
2. Penyerahan jasa kena pajak.
3. Penerimaan pembayaran atas penyerahan barang . kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

Syarat-syarat pembuatan faktur pajak biasa/standar

berdasarkan dengan ketentuan pasal 13 ayat (1), (2), dan (6) serta ayat (7) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, sebagai berikut :

1. Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahan barang kena pajak.
2. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka faktur pajak dibuat pada saat pembayaran.
3. Dalam faktur pajak harus dicantumkan catatan tentang penyerahan yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN 1984 yang meliputi :
 - a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
 - b. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.
 - c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, dan jumlah harga jual atau pengantian.
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
 - e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut
 - f. Tanggal penyerahan.
4. Bentuk, Ukuran, Pengadaan, serta Tata Cara Penyampaian Faktur Pajak, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, syarat-syarat pembuatan faktur pajak biasa/standar, akan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Faktur pajak harus dibuat saat pembayaran.
2. Faktur pajak dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak.
3. Faktur pajak harus memuat :
 - a. Nama, Alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pengusaha yang menyerahkan Barang kena pajak atau jasa kena pajak.
 - b. Nama, Alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.
 - c. Macam atau jenis kena pajak, kuantum, harga satuan dan jumlah harga jual atau pengantian/uang muka.
 - d. Nomor urut Faktur pajak/Nomor seri.
 - e. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
 - f. Pajak Penjualan Atas barang Mewah yang dipungut.
 - h. Dasar pengenaan pajak.
 - i. Tempat dan tanggal pembuatan.
 - j. S.K. Pengukuhan, Nomor dan Tanggal.
 - k. Daftar pengenaan besarnya tarif untuk barang mewah
 - l. Tanda tangan dan nama lengkap Pengusaha Kena Pajak

Syarat-syarat pembuatan faktur pajak di atas, dengan mencantumkan macam dan jenis barang dan jasa kena pajak di maksud agar dengan mudah dapat membedakan antara barang ke-

na Pajak dan bukan barang kena pajak dan kuantum diperlukan untuk mempermudah perhitungan dasar pengenaan pajak, serta daftar besarnya pengenaan tarif barang mewah.

Dengan ketentuan pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, menetapkan bahwa bentuk, Ukuran, Pengadaan serta Tata Cara Penyampaian faktur pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Sebagai realisasi ketentuan tersebut di atas, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan No. 1117/KMK.04/1988 tentang Bentuk, Ukuran, Pengadaan Dan Tata Cara Penyampaian Faktur Pajak. Dan sekaligus menggantikan Keputusan Menteri Keuangan No. 432/KMK.04/1984, jucto Keputusan Menteri Keuangan No. 281/KMK.04/1986.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka bentuk faktur pajak adalah, dibuat standar dengan ukuran 1/4 kuarto dan tentang pengadaan formulir faktur pajak dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak, (menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan No. 1117/KMK.04/1988.

Menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 1117/KMK.04/1988, bahwa satu perangkat faktur pajak di buat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar yaitu :

- lembar ke-1 berwarna putih untuk pembeli barang kena pajak/Penerima jasa kena pajak sebagai bukti pajak masukan.

-lembar ke-2 berwarna merah mudah untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pajak keluaran.

Oleh hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa satu perangkat faktur pajak lebih dari 2 (dua) lembar sebagaimana dimaksud pada petunjuk pengisian faktur pajak (KP.PPN.24-89). pada ketentuan umum yaitu, : "Apabila dikehendaki, faktur pajak dapat dibuat lebih dari 2 (dua) rangkap dengan ketentuan agar lembar ke-3 dan seharusnya dicetak dengan warna kuning mudah.

b. Faktur Pajak Gabungan.

Yang dimaksud dengan faktur pajak gabungan adalah : Suatu faktur sebagai bukti dan masukan dalam perhitungan, Pajak Pertambahan Nilai yang berisikan semua penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang dilakukan dalam satu masa pajak.

Dasar hukum setiap Pengusaha Kena Pajak untuk membuat suatu faktur pajak gabungan dijumpai dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang PPN 1984, yang menetapkan bahwa : "Menyimpan dari ayat (1) dan (2), Pengusaha Kena Pajak dapat di izinkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat faktur pajak meliputi seluruh penyerahan, yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang selama sebulan takwin setelah akhir bulan-

takwin yang bersangkutan.

Prosedur pembuatan faktur pajak gabungan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985, yang menetapkan sebagai berikut : "Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat satu faktur pajak gabungan yang meliputi semua penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pembeli atau penerima jasa yang sama dilakukan dalam satu masa pajak".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ketentuan pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985 tidak relevan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-38/PJ.5/1989, dimana pada ketentuan tersebut menyatakan : "Pengusaha Kena Pajak dapat menerbitkan faktur pajak gabungan tanpa diperlukan izin lagi dari Direktorat Jenderal Pajak dg, Kantor Pelayanan Pajak, asalkan pembuatannya memenuhi ketentuan dalam keputusan tersebut.

Oleh hal ini syarat-syarat pembuatan suatu faktur pajak gabungan dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan tersebut di atas :

- a. Pengusaha Kena Pajak yang ingin membuat faktur pajak gabungan tidak perlu lagi mengajukan permohonan

kepada Direktorat Jenderal Pajak asalkan memenuhi ketentuan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-38/PJ.5/1989.

- b. Faktur pajak gabungan berisikan semua penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam satu masa pajak.
- c. Harus dibuat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah akhir masa pajak.
- d. Pembuatan faktur pajak tidak mempengaruhi saat pembayaran.

Dengan adanya syarat-syarat dan tata cara pembuatan faktur pajak gabungan menurut, Drs, Saaduddin Ibrahim dan Pranoto, K. (1984:95) telah mengemukakan bahwa hal tersebut di atas dimaksudkan untuk meringankan beban administrasi pengusaha. 4/

c. Faktur Pajak Impor.

Yang dimaksud dengan faktur pajak impor adalah : Suatu bukti pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat dimasukan Impor barang kena pajak kedalam daerah pabean, menurut pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985 telah menetapkan bahwa : Tata cara pemungutan, pembuatan faktur pajak serta penyerahan dan pelaporan Pajak Pertambahan Ni-

lai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Hal ini mengandung pengertian bahwa bendaharawan Bea dan Cukai didalam membuat faktur pajak impor rangkap 4 (empat) sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 ayat (1), dan (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 971/KMK.04/1983, tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 1984 Atas Impor Barang Kena Pajak, sebagai berikut :

- Lembar ke-1 berwarna putih untuk Importir.
- Lembar ke-2 berwarna merah mudah Importir (untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak jika diminta sebagai surat lampiran pemberitahuan masa).
- Lembar ke-3 berwarna kuning mudah untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal pajak.
- Lembar ke-4 berwarna hijau mudah Arsip Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Mengenai bentuk faktur pajak impor adalah sama dengan ukuran dan bentuk faktur pajak biasa, dan hanya terdapat perbedaan pada redaksi dan blangko fakturnya. Pada blangko faktur pajak impor yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah dicantumkan dengan jelas seperti:

- Nama, Alamat dan Nomor Pokok Kantor Bea dan Cukai :
yang memungut;
- Nama, Alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Impor

tir;

-Macam, Jenis, Kwantun, harga satuan dan jumlah mulai laporan;

Oleh hal ini dianggap perlu untuk menentukan tempat pajak terhitung atau Impor barang kena pajak untuk menetapkan kompetensi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menungut pajak, dan ditempatkan pada tempat dokumen barang untuk dipakai. Selanjutnya diselesaikan masing-masing Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sehubungan dengan beberapa uraian tersebut, tentang macam-macam faktor pajak, maka setiap Pengusaha Kena Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak dan Impor barang kena pajak merupakan suatu kewajiban utama untuk membuat faktur pajak, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan sebenarnya masih kurang tepat, karena hal tersebut di atas agaknya masih dapat dimungkinkan timbul manipulasi pajak, penyeludupan pajak, seperti halnya tanggung jawab dalam perhitungan dan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak itu dibuat sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang merupakan bukti pemungutan pajak yang sah, yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.



Dengan demikian justru diadakannya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak lain adalah untuk menciptakan adanya keadilan berkenaan dengan kenyataan pajak, yang mana azas keadilan merupakan tolok ukur yang sangat penting dan harus dipertahankan baik dalam undang-undang perpajakan maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, relevan dengan pendapat, H. Moh. Zain, dan Kustandi Arintak, (1984 :3) mengemukakan sebagai berikut :

"1.1 Penyempurnaan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya untuk menciptakan suatu sistim perpajakan yang mengandung asas-asas keadilan, sederhana di dalam cara pemungutannya serta mengandung unsur-unsur pendorong bagi kegiatan usaha produktif". 5/

Syarat lain yang penting diperhatikan dalam membuat faktur pajak harus dilakukan dalam satu masa pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwin, kecuali ditentukan lain oleh menteri keuangan.

Selain faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan penelitian penulis, bahwa didalam praktek masih dijumpai satu ketentuan faktur pajak yaitu faktur pajak sederhana. Di dalam buku penuntun Pajak Pertambahan Nilai 1984, (1984:25) memberikan pengertian tentang faktur pajak-

sederhana sebagai berikut :

"Pengusaha Kena Pajak yang menjual Barang Kena Pajak langsung kepada konsumen dalam jumlah kecil-kecilan seperti roti(bakkerij), dapat mengajukan permohonan kepada Inspeksi pajak setempat untuk dapat menggunakan faktur pajak sederhana. Faktur Pajak Sederhana tersebut tidak boleh dipakai sebagai pajak masukan".
6/

Dalam hal ini relevan pula dengan yang dikemukakan oleh Drs. S. Munawir, (1985 : 263) sebagai berikut :

"Bagi Pengusaha Kena Pajak yang menjual Barang Kena Pajak langsung kepada konsumen dalam jumlah kecil-kecil, seperti roti, dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Inspeksi Pajak setempat untuk dapat menggunakan Faktur Pajak Sederhana yang bentuknya seperti Faktur Penjualan Biasa, namun tidak boleh dipakai sebagai pajak masukan". 7/

Selanjutnya dikemukakan pula oleh, Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H. (1987:42) sebagai berikut : "Pengusaha Kena Pajak yang menjual Barang Kena Pajak dapat membuat faktur pajak sederhana. Faktur pajak sederhana ini tidak dapat dikreditkan". 8/ Oleh hal ini maka pengertian faktur pajak sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Faktur pajak sederhana dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka menyerahkan barang kena pajak secara kecil-kecilan kepada konsumen.
- b. Pembuatan Faktur pajak sederhana harus memperoleh isin dari direktorat Jenderal Pajak.
- c. Faktur pajak sederhana tidak dapat dijadikan sebagai bukti pajak masukan (kredit pajak).

Akan tetapi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Di-

rektorat Jenderal Pajak SE-38/PJ.5/1989, maka pembuatan faktur pajak sederhana tidak perlu lagi memintakan izin kepada Direktorat Jenderal Pajak asalkan cara penyampaiannya memenuhi ketentuan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-24/PJ.3/1989.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat faktur pajak sederhana pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak secara eceran kepada siapapun, di tempat penjualan eceran langsung dari rumah ke rumah kepada konsumen, atau kepada pedagang pengecer dengan cara menjual langsung melalui canvassing, penyerahan jasa kena pajak kepada konsumen akhir atau kepada masyarakat umum, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-24/PJ.3/1989 tentang faktur pajak sederhana.

Faktur pajak sederhana dapat berupa Bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis kwitansi yang lazim dipakai Pengusaha Kena Pajak. Pada faktur pajak sederhana sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nama Pengusaha Kena Pajak atau nama merek usaha dan jumlah harga jual atau penggantian yang diterima serta jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan atau pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terhutang, atau keterangan bahwa pajak yang terhutang, tersebut telah masuk harga jual atau penggantian, menurut pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-24/PJ.3/1989 tentang faktur pajak sederhana.

3.3 Fungsi Faktur Pajak.

Pengertian faktur pajak adalah suatu bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau pada saat impor barang kena pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa fungsi utama faktur pajak merupakan bukti sah dan masukan didalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Drs. Edi Garnadi Ak, dan Drs. Kustandi Arintak, Ak. (1984:83) sebagai berikut :

"Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada saat Impor Barang Kena Pajak, yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja atau mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai". 3/

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka fungsi faktur pajak tidaklah semata-mata sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Akan tetapi merupakan suatu syarat formil bagi Pengusaha Kena Pajak, dan dapat pula digunakan sarana dalam pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran a. Pajak Masukan.

Yang dimaksud dengan pajak masukan adalah pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu membeli barang kena pajak, atau menerima jasa kena

pajak dan atau Impor barang kena pajak. Hal ini telah dikemukakan oleh Drs. Edi Garnadi, Ak, dan Kustandi Arintak, Ak, (1984:77) sebagai berikut :

"Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipenuhi/telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan pada waktu pembelian barang kena pajak, penerimaan jasa kena pajak, Impor barang Kena pajak". 19/

Oleh hal ini maka fungsi faktur pajak dalam hal pajak masukan adalah sebagai bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka pembelian barang kena pajak, penerimaan jasa kena pajak dan Impor barang kena pajak atau dengan kata lain sebagai bukti pembayaran pajak oleh pembeli.

b. Pajak Keluaran.

Pengertian pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, menurut pasal 1 huruf v Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Dengan demikian fungsi faktur pajak dalam hal pajak keluaran adalah sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka menyerahkan barang kena pajak dan jasa kena pajak serta Impor barang kena pajak. Kemudian dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar.

DAFTAR KUTIPAN

- 1). Drs. Saaduddin Ibrahim dan Pranoto, K. 1984. Pajak Pertambahan Nilai Suatu Peralihan Dari Pajak Penjualan. Jakarta : Jaya Persada. hal 94-95.
- 2). Drs. Munawir, S. 1985. Pokok Pokok Perpajakan. Yogyakarta : Liberty. hal 263.
- 3). 1984. Buku Penuntun Pajak Pertambahan Nilai Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak. hal 51.
- 4). Op, Cit. hal 95.
- 5). H. Moh. Zain dan Kustandi Arintak., 1984. Pembaharuan Perpajakan Nasional. Bandung : Alumni. hal 3.
- 6). 1984. Buku Penuntun Pajak Pertambahan Nilai 1984. Op, Cit. hal 25.
- 7). Drs. Munawir, S. Op, Cit. hal 286.
- 8). Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H., 1987. Pajak Pertambahan Nilai 1984. Bandung : Eresco. hal 42.
- 9). Drs, Edi Garnadi, Ak. dan Drs. Kustandi Arintak, Ak. 1984. Intisari Dan Sarana Ketentuan Perpajakan Nasional. Bandung : Alumni. hal 83.
- 10). Ibid. hal 77.

BAB 4

DASAR PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

• Untuk meningkatkan pendapatan negara dibidang perpajakan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengadakan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak atau membayar pajaknya sebagaimana mestinya. Dalam rangka pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada wajib pajak harus didasarkan dengan ketentuan perundang-undangan, agar pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum.

Ketentuan berkenaan pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya dapat dijumpai pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi : "Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan merupakan dasar penagihan pajak". Dalam hal ini, maka ketentuan tentang dasar penagihan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari :

1. Surat Ketetapan Pajak,
2. Surat Ketetapan Pajak Tambahan,
3. Surat Tagihan Pajak,

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambahan dan Surat Tagihan Pajak merupakan sarana administrasi dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dan ke-

tiga bentuk ketentuan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Selain ketentuan tersebut di atas, masih dijumpai pula ketentuan dasar penagihan pajak yaitu Surat Paksa hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, dan pada penjelasan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

4.1 Surat Ketetapan Pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf k Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak, yaitu : "Surat Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar".

Oleh hal tersebut di atas, maka Surat Ketetapan Pajak merupakan salah satu sarana administrasi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak yang terhutang kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dalam hal ini setiap wajib pajak diharuskan untuk membayar pajaknya yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan

tidak menggantungkan dengan ditetapkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Surat Ketetapan Pajak, adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak, yang dapat diterbitkan dalam hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar.
- b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, setelah akhir masa pajak, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran.
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak, tidak seharusnya dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen) atau tidak seharusnya diberikan penggantian pajak.
- d. Kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang.

Sehubungan dengan uraian tersebut, relevan pula dengan apa yang dijelaskan oleh, Gin Harjunanto, D. sebagai berikut :

"Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan apabila dari hasil penelitian ditemukan data baru bahwa wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak yang terhutang. Surat pemberitahuan tidak disampaikan setelah akhir masa pajak dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, dengan hasil penelitian ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak, tidak seharusnya dikenakan pajak 0% (nol persen) atau tidak seharusnya diberikan pengantian pajak dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 6 tahun 1984". 1/

Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, mewajibkan bagi setiap wajib pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan benas di Indonesia untuk mengadakan pembukuan yang dapat dijadikan bahan dalam perhitungan pajak, (pasal 28 Undang-Undang No. 6 tahun 1983). Dan ketentuan pasal 29 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 menegaskan bahwa wajib pajak berkewajiban memperlihatkan pembukuan dan dokumen lainnya, guna pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan penetapan/penentuan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

Kemudian ketentuan yang mengatur tentang dasar hukum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak dapat dilihat pada ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dan berdasarkan ketentuan tersebut di atas memberikan wewenang



kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Akan tetapi ketentuan tentang wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan telah dilimpahkan kepada Kantor Inspeksi Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) dengan berdasarkan ketentuan pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor . KEP-1640/PJ.2/1985.

Oleh hal tersebut di atas maka ketentuan mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dijumpai pada Keputusan Menteri Keuangan No. 465/KMK.01/1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Perhitungan sanksi Administrasi Berupah Bunga. Kemudian pada ketentuan pasal 3 dan 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 465/KMK.01/1987, memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur penerbitan Surat Ketetapan Pajak .

Sebagai realisasi ketentuan tersebut di atas, dikeluarkanlah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ.3/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Penetapan

an Bentuk, Jenis, Ukuran, Dan Warna Formulir Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dan Surat Edaran No. SE-32/PJ.3/1988 perihal petunjuk pelaksanaan penerbitan ketetapan pajak.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kantor Pelayanan Pajak Ujung pandang, telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai sebagai realisasi pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

SKP/PPN TAHUN 1990 - 1991
Yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak
(Ujung Pandang)

No.	Jenis SKP	Jumlah SKP Yang Diterbitkan	Tahun
1.	SKP/PPN	168 Keputusan	1990
2.	SKP/PPN	451 Keputusan	1991

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Ujung pandang.

Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) mempunyai jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan tersebut, (menurut pasal 9 ayat (3) UU No. 6 tahun 1983). Oleh hal ini mengandung pengertian bahwa surat ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Pajak (Kantor Pelayanan Pajak), terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, harus di-

lunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Apabila wajib pajak tidak melunasi dalam jangka waktu tersebut, akan diterbitkan Surat Tegoran dan apabila surat tegoran sudah diterbitkan, wajib pajak belum melunasi maka tindakan selanjutnya akan diterbitkan Surat Paksa. Dalam hal ini telah dikemukakan oleh Gin Harjunanto, D. sebagai berikut :

"Surat Ketetapan Pajak diterbitkan dalam tenggan waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan wajib pajak tidak menghiraukannya akan dikeluarkan surat tegoran setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempoh, dan apabila wajib pajak tidak menghiraukan surat tegoran dapat dikeluarkan surat paksa". 2/

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Masa telah lewat, maka surat ketetapan pajak tidak dapat diterbitkan lagi sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Surat ketetapan pajak tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun dalam hal, wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, dan dipidana menurut ketentuan pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

4.2 Surat Ketetapan Pajak Tambahan.

Yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak Tambahan menurut pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut : "Surat Ketetapan Pajak Tambahan adalah surat keputus

an yang menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Surat Ketetapan Pajak Tambahan merupakan salah satu surat ketetapan yang menambah jumlah pajak yang harus dibayar, setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak karena masih ditemukan suatu data baru dan atau data yang memang sejak semula belum terungkap. Oleh hal ini maka Surat Ketetapan Pajak Tambahan merupakan salah satu sarana dan lanjutan Surat Ketetapan Pajak, dalam rangka melakukan penagihan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada wajib pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dijelaskan oleh Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H. (1986 : 73) sebagai berikut :

"SKPT ini hanya dapat diterbitkan apabila ditemukan data baru (novum) atau ditemukan data yang semula belum terungkap, yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. SKPT hanya akan diterbitkan apabila sudah diberikan SKP untuk tahun yang bersangkutan, dan baru kemudian ternyata bahwa pajak yang telah ditetapkan terlalu rendah, sebab diketahui ada data baru yang pada saat penetapan pajak tidak diberitahukan oleh wajib pajak. Bila saat diterbitkan SKPT diketahui lagi data baru, maka tidak menutup jalan bagi Dir.Jen. Pajak untuk menerbitkan SKPT yang kedua dan begitu seterusnya".^{3/}

Oleh hal ini maka dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Tambahan merupakan koreksi dari Surat Ketetapan Pajak, dan dapat diterbitkan beberapa kali apabila ditemukan data baru setelah diterbitkan SKPT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, menurut ketentuan pasal 15 ayat (2) UU No. 6 tahun 1983. Kemudian sanksi administrasi yang dimaksud pada ketentuan pasal 13 ayat (2) UU No. 6 tahun 1983 tidak dikenakan, apabila Surat Ketetapan Pajak Tambahan diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak, dan atas kehendak sendiri sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

Kemudian ketentuan yang mengatur tentang dasar hukum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Tambahan dapat dijumpai pada ketentuan pasal 15 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Surat Ketetapan Pajak Tambahan diterbitkan dalam batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Tambahan tersebut. Oleh hal ini maka wajib pajak diharuskan melunasi hutang pajaknya yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Tambahan, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya. Apabila wajib pajak tidak melunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka tindakan selanjutnya dikeluarkan Surat Tegoran, apabila wajib pajak tidak menghiraukan Surat Tegoran maka dapat dikeluarkan Surat Paksa, menurut pasal 18 -

ayat (1), pasal 23 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajaka.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 6 tahun 1983, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat pajak terhutang. Akan tetapi dengan berdasarkan ketentuan pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1640/PJ.2/1985, maka wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan telah dilimpahkan kepada Kantor Inspeksi Pajak (Kantor Pelayanan Pajak).

Oleh hal tersebut di atas dari hasil penelitian penulis, maka Kantor Inspeksi Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) Ujung pandang untuk tahun 1990 sampai tahun 1991 tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Selanjutnya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Tambahan tetap dapat diterbitkan dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun dipidana, karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan yang dilakukan mengenai pajak yang penagihannya telah daluwarsa berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4.3 Surat Tagihan Pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf j Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Per-

pajakan memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Surat Tagihan Pajak, yaitu : "Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga atau denda administrasi". Oleh hal ini maka Surat Tagihan Pajak merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh, Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan penagihan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 14 Undang-Undang No. 6 tahun 1983, maka Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, berpungsi untuk melakukan penagihan karena adanya :

1. Kekurangan pembayaran/penyetoran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung dalam Surat Pemberitahuan Masa, Pajak Pertambahan Nilai.
2. Sanksi administrasi berubah denda :
 - a. Sebesar Rp. 10.000, bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak/terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa, menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 6 tahun, 1983.
 - b. Sebesar dua kali jumlah pajak yang dibayar dalam hal Pengusaha Kena Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa PPN sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan, menurut pasal 8

ayat (3) Undang-Undang No. 6 tahun 1983.

- c. Sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan usahanya menurut ketentuan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang No. 8 tahun 1984.
- d. Sebesar 2% dari Dasar Penagihan Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau mengisi selengkapnya faktur pajak menurut pasal 13 ayat (8) Undang-Undang No. 8 tahun 1983.
- e. Sebesar 2% dari Dasar Penagihan Pajak bagi orang atau badan yang tidak dikukuhkan tetapi membuat Faktur Pajak menurut pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1983.

3. Sanksi administrasi berupa bunga :

- a. Sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dalam hal Pengusaha Kena Pajak membetulkan sendiri sehingga PPN yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar menurut pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 6 tahun 1983.
- b. Sebesar 2% sebulan dalam Pengusaha Kena Pajak diperbolehkan mengansur atau menundah pembayaran pajak menurut ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 6 tahun 1983.
- c. Sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempoh pem-

bayaran menurut ketentuan pasal 9 ayat (1) j.o pasal 19 ayat (1) UU No 6 tahun 1983.

Kemudian ketentuan yang mengatur tentang dasar hukum Surat Tagihan Pajak dapat dijumpai pada ketentuan pasal 14 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat dilaksanakan dengan Surat Paksa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tentang wewenang Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Oleh hal ini M. Djafar Saidi, S.H. (1987 : 139) mengemukakan : "Selanjudnya Undang-Undang telah tegas menetapkan bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Tagihan Pajak berada pada Direktur Jenderal Pajak". 4/ Akan tetapi dengan ketentuan pasal 1 Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-1640/PJ.2/1985, maka wewenang untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak telah dilimpahkan kepada Kantor Inspeksi Pajak (Kantor Pelayanan Pajak).

Ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai, dapat dijumpai pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-21/PJ.3/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Surat Tagihan Pajak Dan Surat Ketetapan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta penetapan

an Bentuk, Jenis, Ukuran Dan Warna Formulir Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Selanjutnya ketentuan ini dijumpai pula pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.3/1988, perihal petunjuk penerbitan ketetapan pajak.

Surat Tagihan Pajak dikeluarkan untuk satu masa pajak atau beberapa masa pajak, ditempat Kantor Inspeksi Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) dimana pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sebagai realisasi ketentuan tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak Ujung pandang telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

STP/PPN TAHUN 1990 - 1991
Yang diterbitkan Kantor Pelayananana Pajak
(Ujung Pandang)

No.	Jenis STP	Jumlah STP yang diterbitkan	Tahun
1.	STP/PPN	1615 Keputusan	1990
2.	STP/PPN	2031 Keputusan	1991

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Ujung pandang.

Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan Kantor Inspeksi Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) mempunyai jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak menurut ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 6 tahun 1983. Kemudian didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983, telah menetapkan bahwa Su-



rat Tagihan Pajak merupakan salah satu dasar penagihan Pajak Pertambahan Nilai.

4.4 Surat Paksa.

Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambahan dan Surat Tagihan Pajak telah disampaikan atau diberitahukan kepada wajib pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tetapi wajib pajak tidak membayar kewajibannya sebagaimana mestinya maka Kepala Kantor Inspeksi Pajak (Kepala Kantor Pelayanan Pajak), sebagai aparat perpajakan berkewajiban untuk melakukan penagihan hutang pajak dengan mengeluarkan surat paksa.

Yang dimaksud dengan Surat Paksa menurut ketentuan pasal 1 huruf p Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah : "Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan dengan pajak, sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa".

Ketentuan yang mengatur tentang dasar hukum penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dijumpai pada ketentuan berikut ini :

1. Ketentuan pada pasal 23 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi : "Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Su-

rat paksa.

2. Pada penjelasan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983, yang berbunyi : "...Dalam hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka surat paksa merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak yang terhutang, setelah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan.

Selanjutnya pada ketentuan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan No. 951/KMK.04/1983, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Dan Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa, yang berbunyi :

- "(1). Dalam wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban pelunasan hutang pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran tersebut pada pasal 2, penagihan selanjutnya dilakukan dengan surat paksa sesuai Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959, tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.
- (2). Kepala Inspeksi Pajak ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) "

Oleh hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal wa-

jib pajak lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan pada surat ketetapan, maka wajib pajak di tagih melalui Surat Paksa. Selanjutnya yang berwenang menerbitkan Surat Paksa adalah Kepala Kantor Inspeksi Pajak (Kepala Kantor Pelayanan Pajak).

Sehubungan hal di atas, sesuai pendapat, Atep Adya Barata dan Zul Afdi Adrdian (1989:212), sebagai berikut :

"Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak bila STP, SKP, SKPT, tidak dibayar oleh wajib pajak pada waktunya. Yang dimaksud dengan Surat Paksa ialah Surat Perintah untuk membayar hutang-pajak secara paksa yang ditujukan pada penanggung pajak". 5/

Kemudian ketentuan yang mengatur dasar hukum berkeenaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat diatur pada Undang-Undang No. 19 tahun 1959 tentang Undang Undang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa. Pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 1959, bahwa Surat Paksa harus berkepala "Atas Nama Keadilan". Hal ini berarti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dalam perkara perdata.

Selanjutnya pada Surat Paksa tidak dapat dimintakan banding pada hakim atasan, sebagaimana pada perkara perdata hal ini dapat dilihat pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 1959.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan penelitian penulis bahwa Surat Paksa yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak yang berkepala "Atas Nama Keadilan" sebagaimana yang diatur pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 1959, telah berubah dengan berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; Oleh hal ini maka Surat Paksa yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak harus berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", agar supaya Surat Paksa yang dikeluarkan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Hakim dalam perkara perdata.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, M. Djafar Saidi, S.H. (1987:220), telah mengemukakan sebagai berikut :

"Jika Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *grosse* dari putusan Hakim dalam perkara perdata, maka Surat Paksa berkepala "Atas Nama Keadilan" seharusnya diubah menjadi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena putusan Hakim yang tidak berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mengandung konsekwensi batal demi hukum sebab tidak sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No. 14 tahun 1970)". 6/

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang No. 19 tahun 1959 tentang Undang-Undang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa, berbunyi : "Yang berwenang untuk mengeluarkan surat paksa ialah pejabat yang ditunjuk sebagai demikian oleh Menteri Keuangan untuk pajak yang bersangkutan". Hal ini mengandung pengertian bahwa Menteri Keuangan mempunyai wewenang mengatur pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa. Sebagai realisasi ketentuan terse

but, maka pada pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 951/KMK.04/1983, memberikan wewenang kepada Kepala Kantor Inspeksi Pajak (Kepala Kantor Pelayanan Pajak).

Oleh hal ini menurut Bohari, S.H. (1984:63), telah mengemukakan sebagai berikut :

"Yang berwenang mengeluarkan surat paksa ialah :

1. Untuk pajak Negara ;
Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan.
2. Untuk pajak Daerah ;
Kepala Daerah yang bersangkutan". 7/

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penagihan pajak terhadap wajib pajak dengan Surat Paksa pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Inspeksi Pajak (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) dimana wajib pajak terdaftar.

Sebagai realisasi pelaksanaan penagihan pajak, maka Kepala Kantor Inspeksi Pajak (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) Ujung pandang telah menerbitkan Surat Paksa terhadap wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya, yang tercantum pada surat ketetapan pajak yang diterbitkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

SURAT PAKSA TAHUN 1990 - 1991
Yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak
(Ujung Pandang)

No.	Nama	Surat Paksa yang diterbitkan	Tahun
1.	Surat Paksa	369 Keputusan	1990
2.	Surat Paksa	760 Keputusan	1991

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Ujung pandang.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa maka Juru sita memberitahukan dan menyampaikan salinan Surat Paksa ditempat tinggal, atau tempat kedudukan wajib pajak atau penanggung pajak. Selanjutnya Juru sita dalam menyampaikan Surat Paksa tidak menjumpai wajib pajak atau penanggung pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukannya maka juru sita menyampaikan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pegawai yang berwenang dengan maksud untuk menyampaikan Surat Paksa kepada yang bersangkutan atau penanggung pajak yang dimaksud,

Kemudian surat paksa merupakan perintah kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk melunasi hutang pajaknya, dalam jangka waktu 2 hari sesudah tanggal pemberitahuan. Apabila wajib pajak atau penanggung pajak belum membayar hutang pajaknya yang tertulis pada surat paksa, maka juru sita dapat melakukan penyitaan barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 954/KMK. 04/1983 maka biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penagihan pajak menjadi tanggungan wajib pajak atau penanggung pajak. Besarnya biaya penagihan pajak Negara dengan surat paksa, untuk setiap surat paksa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana yang telah ditetapkan pada ketentuan pasal 2 huruf a Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.04/1986.

DAFTAR KUTIPAN

- 1). Wawancara. Gin Harjunanto, D. Selaku pengatur mudah tingkat I seksi PPN. Wawancara pada tanggal 28-10-1991 diruang kerjanya. (Kantor Pelayanan Pajak), Ujung pandang.
- 2). Wawancara. Gin Harjunanto, D. Selaku pengatur mudah tingkat I seksi PPN. Wawancara pada tanggal 3-11-1991 diruang kerjanya. (Kantor Pelayanan Pajak), Ujung pandang.
- 3). Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H. , 1986. Asas Dan Dasar Perpajakan 1. Bandung : Eresco. hal 73.
- 4). M. Djafar Saidi, S.H., 1987. Pengantar Hukum Pajak Indonesia. Ujung Pandang : Lepas. hal 139.
- 5). Atep Adya Barata dan Zul Afdi Adrdian., 1989. Perpajakan Jilid 1. Bandung : C.V. Armico. hal 212.
- 6). Op, Cit. hal 220.
- 7). Bohari, S.H., 1984. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Ghalia Indonesia. hal 63.

BAB 5

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Di dalam sistim dan ketentuan hukum pajak di Indonesia, kewajiban perpajakan merupakan suatu perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung atau tidak langsung, bersama-sama untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dibidang perpajakan yang diperlukan untuk membantu pemerintah didalam meningkatkan pendapatan negara guna mengsucceskan pembangunan nasional.

Pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur dibidang perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban, dan atau sebagai rasa tanggung jawab diharuskan untuk melakukan pengawasan dan tindakan-tindakan penagihan pajak, terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah digariskan di dalam ketentuan perundang-undangan dibidang pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam hal pelaksanaan perpajakan dapat timbul berbagai kemungkinan-kemungkinan dan gejala-gejala yang senantiasa, kewajiban para wajib pajak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maka dalam hal ini aparat perpajakan diharuskan untuk melakukan tindakan penagihan pajak yang terhutang terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Akan tetapi tidaklah dapat dimungkiri bahwa didalam pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai, terhadap wajib pajak akan timbul berbagai faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh aparat perpajakan terhadap wajib pajak.

5.1 Faktor Pendorong.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sistem pajak yang sangat penting, karena pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi seluruh lapisan masyarakat dimana hasilnya sangat besar dan mempunyai peranan didalam memasukkan dana untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bahkan dapat diharapkan hasilnya lebih besar dibanding dengan pajak-pajak lainnya. Selanjutnya bahwa Pajak Pertambahan Nilai pemungutannya dapat dikenakan oleh semua lapisan masyarakat, dari masyarakat yang miskin sampai kepada masyarakat kaya. Hal ini dapat dijumpai karena hampir semua masyarakat mengkonsumsi kebutuhannya merupakan produksi yang telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara, selain sumber-sumber pendapatan lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam pembiayaan pembangunan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, sehingga para aparat perpajakan mempunyai kewajiban dan do

rongan untuk melakukan penagihan pajak yang terhutang pada wajib pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dijelaskan oleh, Syamsuddin Imbeke sebagai berikut :

"Bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong untuk melakukan penagihan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang pada wajib pajak adalah :

- a. Sebagai aparat pemerintah dibidang perpajakan adalah merupakan suatu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk melakukan penagihan pajak yang terhutang pada wajib pajak didalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pemasukan dana bagi negara disektor perpajakan guna memenuhi kebutuhan dan pengeluaran negara.
- b. Sebagai rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan disiplin kerja serta berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja agar pelaksanaan tugas yang telah dipercayakan ini dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan". 1/

Oleh hal ini maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mana sangat diharapkan dapat membantuh penerimaan pemerintah disektor pajak dalam pembiayaan pembangunan.
2. Karena adanya suatu rasa tanggung jawab dan kesadaran atau disiplin kerja yang dimiliki oleh para aparat perpajakan didalam melaksanakan tugas, untuk membantu pemerintah didalam meningkatkan pemasukan dana bagi negara.

5.2 Faktor Penghambat.



Pada dasarnya besarnya hutang Pajak Pertambahan Nilai dihitung sendiri oleh wajib pajak, dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak yang terhutang, atau wajib pajak melanggar ketentuan yang diatur pada Undang-Undang perpajakan, maka para aparat perpajakan berkewajiban melakukan penagihan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang pada wajib pajak.

Akan tetapi didalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang pada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tidak selamanya akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu didalam melakukan penagihan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh aparat perpajakan, tidak lepas dari berbagai kendala-kendala yang dapat menghambat penagihan Pajak Pertambahan Nilai terhadap wajib pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan pula oleh, Syamsuddin Imbeke sebagai berikut :

"Faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang pada wajib pajak adalah :


- a. Kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar hutang pajaknya.
- b. Penanggung pajak tidak diketemukan, atau wajib pajak pindah alamat tanpa memberitahukan alamat yang baru.
- c. Wajib pajak tidak mempunyai harta yang dapat dijadikan sebagai obyek penyitaan". 2/

Oleh hal tersebut di atas, telah dijelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat menghambat penagihan pajak, yang dilakukan oleh aparat perpajakan disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, peraturan perpajakan dan mampaat dari hasil pemungutan pajak terhadap negara.



DAFTAR KUTIPAN

- 1). Wawancara. Samsuddin Imbeke, selaku penata mudah tingkat I seksi penagihan, Wawancara pada tanggal 21-12-1991 diruang kerjanya, (Kantor Pelayanan Pajak) Ujung Pandang.
- 2). Wawancara. Samsuddin Imbeke, selaku penata mudah tingkat I seksi penagihan, Wawancara pada tanggal 21-12-1991 diruang kerjanya, (Kantor Pelayanan Pajak) Ujung Pandang.



BAB 6

P E N U T U P

Setelah penulis menguraikan materi mengenai penagihan Pajak Pertambahan Nilai beberapa bab, maka tibalah saatnya untuk menutup skripsi ini yang isinya merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan terlebih dahulu dan ditutup dengan saran-saran penulis sebagai imput dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut :

6.1 Kesimpulan

- a. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 3 ayat (1), (2) jucto pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dan Pengusaha yang potensial untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak menurut ketentuan pasal 4 ayat (2), semuanya diharuskan mendaftarkan menjadi Pengusaha Kena Pajak Otomatis. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988.
- b. Pembuatan faktur pajak merupakan suatu kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti pungutan pajak bagi penjual dan bukti pembayaran pajak bagi sipembeli, dan apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakannya maka dapat dikenakan sanksi. Oleh hal ini faktur pajak adalah suatu sarana pelaksanaan pemungutan Pajak Per-

tambahan Nilai, yang merupakan suatu bukti yang sah yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak atau Impor barang kena pajak.

- c. Pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Ujung pandang telah dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dapat dilihat bahwa tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, Pertambahan Nilai, yang dilakukan oleh aparat perpajakan dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa yang merupakan suatu sarana hukum dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana mestinya.
- d. Dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh aparat perpajakan, maka tidaklah dapat dimungkiri bahwa didalam rangka pelaksanaannya akan timbul berbagai faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai, hal ini dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat pelaksanaannya adalah :

1. Faktor pendorong

- Pajak Pertambahan Nilai adalah merupakan salah satu sumber pendapatan negara, yang mana sangat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya memasukan dana bagi negara.
- Dengan adanya rasa tanggung jawab dan kesadaran serta disiplin kerja yang dimiliki oleh aparat perpajakan dalam melaksanakan tugas.

2. Faktor penghambat

- Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan mampaat dari hasil pemungutan pajak terhadap negara.

6.2 Saran-saran

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sistem pajak yang masih baru sehingga pelaksanaan pemungutannya masih mengalami kendala-kendala. Oleh hal ini peran serta para aparat perpajakan mempunyai peranan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan yang mengatur pelaksanaan penagihan pajak, dan kengunaan pajak didalam pembangunan agar para wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara sadar sebagai mana yang diharapkan.

- b. Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak yang terhutang terhadap wajib pajak, kiranya para aparat perpajakan yang melakukan penagihan pajak supaya dibekali pengetahuan yang memadai, tentang ketentuan yang mengatur pelaksanaan penagihan pajak, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan penagihannya.
- c. Perlu kiranya Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meneliti tentang keberadaan Undang Undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa, apakah Undang-Undang tersebut masih cocok dipakai atau sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip keadilan dewasa ini, jika kita melihat perkembangan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep Adya Barata dan Zul Afdi Ardian,. 1989. Perpajakan Jilid 1, Bandung : C.V. Armico.
- Bohari,. 1984. Pengantar Perpajakan, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Djafar Saidi,. 1987. Pengantar Hukum Pajak Indonesia, Ujung Pandang : Iephas.
- Edi Garnadi dan Kustandi Arintak,. 1984. Intisari Dan Sarana Ketentuan Perpajakan Nasional, Bandung : Alumni .
- Munawir,. 1984. Pokok Pokok Perpajakan II, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moh. Zain dan Kustandi Arintak,. 1984. Pembaharuan Perpajakan Nasional, Bandung : Alumni.
- Padmo Wahyono,. 1984 Undang Undang Perpajakan, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rochmat Sumitro,. 1987. Pajak Pertambahan Nilai 1984, Bandung : P.T. Eresco.
- Rochmat Sumitro,. 1986. Asas Dan Dasar Perpajakan 1, Bandung : P.T. Eresco.
- Saaduddi Ibrahim dan Pranoto,. 1984. Pajak Pertambahan Nilai Suatu Peralihan Dari Pajak Penjualan, Jakarta : Jaya persada.
- 1984. Buku Penuntun Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak.

nomor : 637. A/FH/U-45/X/91.
tempat :
perihal : Surat Pengantar untuk
studi pendahuluan dalam
rangka penulisan skripsi
mahasiswa. -

Ujung Pandang 11-Oktober - 1991

Kepada
Yth. Bapak Kepala
Kantor Pelayanan Pajak
di,
Ujung Pandang.

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, bahwa sehubungan dengan kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" untuk mengumpulkan bahan/data dalam rangka penulisan skripsi, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : MUKHLIS BEDDU.

Nomor Stambuk : 4587060231.

J u r u s a n : HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN.

Program Studi : S. 1 .

berkenan dapat diterima dan diberikan bantuan seperlunya termasuk informasi (data sekunder) dalam rangka penyusunan proposal penelitian skripsi yang berjudul :

"SEGI HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PERTAMABAHAN NILAI DAN KAITANNYA TERHADAP UPAYA PEMASUKAN DANA BAGI NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI UJUNG PANDANG.

Sekian bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.-



Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45"

H.A. Tahir Hamid, S.H

tembusan :

. Rektor Universitas "45"

. A r s i p.-

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK UJUNG PANDANG
JALAN URIP SUMOHARJO (GEDUNG KEUANGAN NEGARA)
TROMOL POS NO. 15 UJUNG PANDANG 90232

Telepon : (0411) 318135 - 318954

Fax : (0411) 318954

Telex :

nomor : Ket.16/WPJ.12/KP.0101/1992 Ujung Pandang, ..13...Januari..... 19.92
fat : -
ampiran : -
perihal : Keterangan mengadakan Penelitian
di Kantor Pelayanan Pajak Ujung -
Pandang.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs.M.RAJAGUKGUK
N I P : 060030373
Pangkat/Gol. : Penata Muda (Gol.III/d)
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Tata Usaha
Tempat Kedudukan: Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang

Menerangkan bahwa :


N a m a : MUKHLIS BEDDU
S t b : 4587060231
Perguruan Tinggi: Universitas "45"
J u r u s a n : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Program : Sarjana Lengkap (S.1)
Judul Skripsi : "SEGI HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN KAITANNYA TERHADAP
UPAYA PEMASUKAN DANA BAGI NEGARA PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK UJUNG PANDANG " .

Mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan penelitian untuk
penyusunan Skripsi sejak 11 Oktober 1991 sampai dengan 11 Januari -
1992 pada Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan se -
perlunya.-



(Signature)
Drs.M.RAJAGUKGUK)
NIP.060030373



UNIVERSITAS
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BOSOWA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 1335/KMK.04/1988

TANGGAL : 31 Desember 1988

DAFTAR BARANG MEWAH YANG ATAS PENYERAHAN
DAN ATAS IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PAJAK PEN-
JUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR
10% (SEPULUH PERSEN) SEBAGAI TAMBAHAN PENGENA-
AN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
a.	Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol :		
a. 1	Air mineral dan air soda yang tidak dibeiri aroma, kecuali yang dihasilkan oleh pengusaha kecil.	2201.10.000	22.01.200
b.	Kelompok kendaraan bermotor beroda dua baik menggunakan kereta pasangan sisi atau tidak dengan tenaga mesin yang isi silindernya melebihi 200 (dua ratus) CC adalah :		

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
b.1	Sepeda motor	8711.20.100	Ex. 87.09.190
		8711.20.200	Ex. 87.09.290
b.2	Sekuter	8711.30.100	Ex. 87.09.390
		8711.30.200	
		8711.40.100	
	Kecuali untuk keperluan negara	8711.40.200	
		8711.50.100	
		8711.50.200	
		8711.20.300	
		8711.30.300	
		8711.40.300	
		8711.50.300	
	Kelompok kendaraan bermotor jenis kombi dan minibus adalah:		
C.1	Kombi dan minibus untuk angkutan penumpang	Ex. 8703.21.990	Ex. 87.02.299
		Ex. 8703.22.990	Ex. 87.02.300
	tidak lebih dari sepuluh orang termasuk pengemudi, kecuali untuk angkutan umum.	Ex. 8703.23.990	
		Ex. 8703.24.990	
		Ex. 8703.31.990	
		Ex. 8703.32.990	
		Ex. 8703.33.990	
		Ex. 8703.90.990	

Nomor Urut	Uraian Barang	H S	Keterangan CCN
	Kelompok pesawat penerima siaran radio, pesawat perekam dan reproduksi suara beserta perlengkapannya :		
d.1	Pesawat perekam dan reproduksi suara	8519.99.100 8519.99.200 8519.99.900 Ex. 8520.20.000	92.11.900
d.2	Mikrofon dan kakinya, penguas suara (loudspeaker) dan amplifier, kecuali yang berkekuatan 25 watt dibawah produksi galam negeri	8518.10.000 8518.21.000 85.18.22.000 85.18.29.900 8518.30.000 8518.40.000 8518.50.000	85.14.110 85.14.120 85.14.130
d.3	Pesawat penerima siaran radio yang mengandung pesawat perekam dan reproduksi suara termasuk yang dibuat atau disesuaikan untuk digu-	8527.21.000 8527.31.000 8527.11.000	Ex. 85.15.300 Ex. 85.15.300

BOSOWA

Nomor Urut	Uraian Barang	H S	Keterangan CCN
	akan pada kendaraan bermotor darat, air dan udara dan kelengkapannya berupa equaliser dan synthesizer, kecuali yang radionya berkekuatan sampai dengan 2 band produksi dalam negeri.		
e.	Kelompok alat-alat mewah dengan tenaga listrik, baterai dan gas :		
e.1	Tungku dan kompor listrik atau gas	8516.60.910	85.12.510
e.2	Antena parabola dengan peralatannya :		
e.2.1	Disc	Ex. 8529.10.000	Ex. 85.15.900
e.2.2	Seed Horn	Ex. 8529.10.000	Ex. 85.15.900
e.2.3	LNA/LNB	Ex. 8529.10.000	Ex. 85.15.900
e.2.4	Down Converter	Ex. 8529.10.000	Ex. 85.15.900
e.2.5	Satellite receiver	Ex. 8529.10.000	Ex. 85.15.900
e.2.6	Sepe	Ex. 8529.10.000	Ex. 85.15.900

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
e.2.7	Positioner/rotator dengan atau tanpa motor penggerak	Ex. 8529.10.000	Ex. 85.15.900
e.3	Decoder	Ex. 8529.10.000	Ex. 85.15.900
f.	Kelompok wangi-awangian, produk kecantikan untuk keperluan kulit, tangan, kaki dan rambut serta preparat rias lainnya :		
f.1.	Wangi-wangian :		
f.1.1	Mengandung spirit	3303.00.100	33.06.110
f.1.2	Tidak mengandung spirit	3303.00.900	33.06.120
f.2	Produksi kecantikan dan produk lain untuk pemeliharaan kulit :		
f.2.1	Bedak talek	3304.91.100 Ex. 3304.91.900	33.06.210
f.2.2	Bedak muka	3304.91.200 Ex. 3304.91.900	33.06.220

UNIVERSITAS
BOSOWA

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
f.2.3	Beauty creams, cold creams, make-up creams dan cleansing creams untuk muka atau kulit .	3304.99.100	33.06.230
f.2.4	Grease paints (termasuk grease paints untuk sandiwara).	3304.99.200	33.06.240
f.2.5	Skin food dan tonics	3304.99.300	33.06.250
f.2.6	Skin Lotion	3304.99.400	33.06.260
f.2.7	Lipstick	3304.10.000	33.06.270
f.2.8	Eye-black, eyebrow pencil dan yang semacam itu.	3304.20.000	33.06.280
f.2.9.	Lain-lain :		
f.2.9.1	Preparat untuk memperoleh warna kulit yang coklat dan preparat untuk mencegah kulit terbakar oleh sinar matahari.	3304.99.500	33.06.291
f.2.2.2	Preparat penghilang bau badan	3307.20.000	33.06.292
f.2.9.3	Lain-lain	3304.99.900	33.06.299
f.3	Preparat untuk pemeliharaan tangan dan kaki :		

Nomor Urut	Uraian Barang	H S	Keterangan CCCN
f.3.1	Cat kuku dan lak kuku	3304.30.100	33.06.310
f.3.2	Penghilang lak kuku	3304.30.200	33.06.320
f.3.3	Lain - lain	3304.30.900	33.06.390
f.4	Produksi untuk pemeliharaan rambut :		
f.4.1	Bilyantin	3305.90.100	33.06.410
f.4.2	Minyak rambut	3305.90.200	33.06.420
f.4.3	Krim rambut	3305.90.300	33.06.430
f.4.4	Hair sprays	3305.30.000	33.06.440
f.4.5	Cat rambut	Ex. 3305.90.900	33.06.450
f.4.6	Shampoo	3305.10.000	33.06.460
f.4.7	Lotion pengeriting rambut	Ex. 3305.20.000	33.06.470
f.4.8	Lain-lain	Ex. 3305.90.900	33.06.490
f.5	Preparat rias lainnya :		
f.5.1	Krim cukur	3307.10.100	33.06.610
f.5.2	Lain-lain	3307.10.900	33.06.690
f.5.3	Preparat rias untuk hewan	3307.90.100	33.06.700
		Ex. 3307.90.900	

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

J.B. SUMARLIN

LAMPIRAN : II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI

NOMOR : 1335/KM/K.04/1988

TANGGAL : 31 Desember 1988

DAFTAR BARANG MEWAH YANG ATAS PENYERAHAN
DAN/ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN) SEBAGAI
TAMBAHAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nomor Urut	Uraian Barang	H S	Keterangan CCCN
a.	Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali yang sudah termasuk dalam Lampiran I :		
a.1.	Limun, air mineral dan air soda pakai aroma dan barang minuman lainnya yang tidak mengandung alkohol tidak termasuk air buah dan air sayuran mengandung tambahan gula atau tidak, tetapi belum meragi dan tidak mengandung alkohol.		
a.1.1.	Minuman yang tidak mengandung dioksida karbon, langsung dapat diminum tanpa diencerkan.	ex. 2202.10.900 ex. 2202.90.000	2.02.100


Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keferangan CCCN
a.1.2.	Air mineral beraroma	2202.10.100	22.02.200
a.1.3.	Air soda beraroma	2202.10.200	22.02.300
a.1.4	Lain - lain	ex 2202.10.900	22.02.900
		ex 2202.90.000	
	Tidak termasuk yang dihasilkan oleh pengusaha kecil.		
b.	Kelompok alat-alat fotografi, pesawat rekam dan reproduksi suara beserta perlengkapannya kecuali yang sudah termasuk dalam Lampiran I.		
b.1.	Kamera fotografi untuk keperluan biasa dan kelengkapannya berupa lensa saringan dan lain-lain.	9002.11.000	90.02.210
		9002.20.100	90.02.220
		9002.90.100	90.02.230
		9006.40.000	90.07.111
		9006.51.100	90.07.112
		9006.52.100	
		9006.53.100	
		9006.59.100	
		ex. 9006.91.900	

UNIVERSITAS
BOSOWA

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
b.2	Segala jenis film kecuali untuk tujuan khusus seperti untuk keperluan pengobatan atau pemin-dahan, atau dipakai untuk menyiap-kan blok petak, pelat cetak, silinder untuk dan penelitian udara.	3701.20.000	Ex. 37 01.900
		3701.30.900	Ex. 37 02.300
		3701.91.000	Ex. 37 02.900
		3701.99.900	Ex. 37 04.000
		3702.20.100	
		3702.20.900	
		3702.31.100	
		3702.31.900	
		3702.32.100	
		3702.32.900	
		3702.39.200	
		3702.39.900	
		3702.41.000	
		3702.42.900	
		3702.43.910	
		3702.43.990	
	3702.44.910		
	3702.44.990		
	3702.53.000		

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
		3702.54.000	
		2702.55.100	
		3702.55.900	
		3702.56.100	
		3702.56.900	
		3702.94.200	
		3702.94.900	
		3702.95.200	
		3702.95.900	
		3704.00.100	
		3704.00.910	
		3704.00.920	
		3705.20.000	
		3705.90.000	
		9006.61.000	90.07.210
		9006.62.000	90.07.220
		9006.69.000	90.07.230
		ex. 9006.91.900	
		9006.99.100	
		ex. 9006.99.900	

Aparat cahaya fotografi lampu cahaya kilat fotografi termasuk kubus lampu untuk keperluan biasa, serta bagian dan perlengkapannya.



UNIVERSITAS BOSOWA


Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
b.4.	Pesawat fotografi untuk membesarkan dan mengecilkan untuk keperluan biasa serta bagian dan perlengkapannya, kecuali dipakai untuk mempersiapkan pelat cetak dan silinder cetak untuk industri percetakan.	9008.40.900	0.09.200
		ex. 9008.90.000	0.09.900
b.5.	Kamera, proyektor, pesawat perekam dan pesawat reproduksi suara untuk sinematografi, dan segala kombinasi dari barang tersebut, serta bagian perlengkapannya.	9007.11.000	0.08.110
		9007.21.000	0.08.120
		9007.92.000	0.08.190
		9007.91.600	0.08.210
		9007.29.000	0.08.221
		9007.19.000	0.08.222
			0.08.229
		90.08.290	
		0.08.900	
b.6.	Proyektor gambar tidak bergerak dan kelengkapannya.	9008.10.000	0.09.110
		9008.30.100	0.09.120
		9008.20.100	0.09.130
		9008.30.900	0.09.190
		ex. 9008.90.000	Ex. 0.09.900

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCN
c.	Kelompok alat-alat mewah dengan tenaga listrik baterai dan gas untuk rumah tangga dan hiburan, kecuali yang sudah masuk dalam Lampiran I :		
c.1.	Piano termasuk piano otomatis, pakai atau tanpa gamitan, Keyboard).	9201.10.900 9201.20.900 9201.90.000	92.01.190
c.2.	Instrumen musik elektro-magnetik, elektro statik, elektronik dan yang semacam itu misalnya organ dan akordeon.	9207.10.190 9207.10.900 9207.90.000	92.07.190 92.07.900
c.3.	Pesawat perekam atau reproduksi suara dan gambar untuk televisi (Video Recorder) dan pesawat perekam yang menggunakan pita tape re-	8521.10.000 8521.90.000 ex. 8519.91.900 8519.99.100 8519.99.200	92.11.300 92.11.525

UNIVERSITAS
BOSOWA

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCN
	corder) termasuk yang merupakan bagian dari pesawat telepon.	ex. 8519.99.900 ex. 8520.31.900 ex. 8520.39.900 8520.90.100 8520.90.200 ex. 8520.90.900	
c.4.	Piringan hitam dan piringan elektronis lainnya.	8524.10.000 ex. 8524.90.900	92.12.210 Ex. 92.12.290
c.5.	Gramofon, pemutar piringan hitam dan piringan elektronik lainnya, kotak musik, termasuk yang bekerja karena mata uang logam atau keping seperti itu dimasukkan ke dalamnya.	8519.10.000 ex. 8519.21.900 ex 8159.29.900 ex 8159.31.900 ex 8519.39.900	92.11.100 92.11.219 92.11.290
c.6.	Kamera televisi.	8525.30.000	85.15.500
c.7.	Pesawat penerima siaran televisi berwarna,	8528.10.100	85.15.210

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
	kecuali yang berukuran 20 inci kebawah produksi dalam negeri.		
c.8.	Pita video baik yang kosong maupun telah berisi rekaman.	ex 8523.11.000 ex 8523.12.000 ex 8523.13.000 ex 8524.21.000 ex 8524.22.000 ex 8524.23.000	92.2.150 92.2.240
c.9.	Lemari es mengandung bagian yang membekukan atau tidak (Refrigerator), lemari-pembeku (Freezer) dan pesawat pendingin lainnya kecuali yang berukuran 7 kubik feet kebawah produksi dalam negeri.	8418.10.000 8418.21.000 8418.22.000 8418.29.000 8418.30.000 8418.40.000 8418.50.000 8418.61.000 8418.69.000	84.15.100 84.15.200 84.15.300



Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
c.10.	Mesin cuci pakaian dan atau piring serta mesin untuk pembersih secara kering selain untuk keperluan industri.	8422.11.000 8450.11.100 8450.12.100 8450.19.100 8450.11.900 8450.12.900 8450.19.900 8450.20.000 8451.40.100 ex 8451.40.900	84.19.110 84.19.190 84.40.100 84.40.200
c.11.	Mesin pengering pakaian.	8451.21.210 8451.21.290 8451.21.100 8451.29.000	Ex. 84.40.510
c.12.	Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat pemanas air dalam tangki persewaan untuk keperluan rumah tangga dengan menggunakan listrik ataupun tidak.	8419.11.110 8419.11.120 8419.19.110 8419.19.120	84.17.110 84.17.120 Ex. 85.12.100

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
c.13.	Pesawat penghisap debu dan pesawat gosok lantai.	8509.10.000 8509.20.000	5.06.100
c.14.	Mesin pengatur suhu udara dalam ruangan (Air Conditioner).	8415.10.000 8415.81.000 8415.81.900 8415.82.100 8415.82.900 8415.83.100 84.15.83.900	4.12.110 4.12.190
d.	Kelompok alat keperluan untuk olah raga tertentu dan untuk permainan adalah :		
d.1.	Bola golf, tongkat bilyar dan sepatu golf.	9506.32.000 9506.31.000 ex 6403.19.100 6403.19.200 6403.19.300	7.06.211 Ex. 97.06.250 Ex. 64.01.900 Ex. 64.02.140 Ex. 64.02.240 Ex. 64.02.330

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
d.2.	Meja bilyar, tongkat bilyar dan bola bilyar.	9504.20.000	97.04.400
d.3.	Peralatan elektronis bowling dan perlengkapannya, bola-bola bowling dan sepatu bowling.	ex 9504.20.900 ex 9504.20.900 ex 6403.19.200 ex 6403.19.900	Ex. 97.04.900 Ex. 64.01.900 Ex. 64.02.240 Ex. 64.02.330
e.	Kelompok barang-barang saniter dan perlengkapannya adalah :		
e.1.	Segala jenis bath tub yang terbuat dari bahan acrylic, porselin, besi atau baja.	ex 3922.10.000 ex 6910.10.000 7324.21.000 7324.29.000	Ex. 39.07.200 Ex. 69.10.100 73.38.210
f.	Kelompok permadani yang dibuat dari jenis bahan tertentu adalah :		
f.1.	Permadani yang dibuat sebagian atau seluruhnya dari wool atau dari bulu hewan.	5701.10.000 5703.10.110 5703.10.191 5703.10.199	58.01.100 58.02.210 58.02.220 58.02.290

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
		5703.10.900	Ex. 87.03.000
		5702.31.000	
		5702.32.000	
		5702.41.000	
		5702.51.000	
		5702.91.000	
		ex 5704.90.100	
		ex 5704.90.910	
		ex 5704.90.990	
g.	Kendaraan bermotor Jeep, kecuali yang termasuk dalam Lampiran III.		
g.1.	Jenis Jeep.	ex 8703.21.920	87.02.292
		ex 8703.22.920	Ex. 87.02.300
		ex 8703.23.920	
		ex 8703.24.920	
		ex 8703.31.920	
		ex 8703.32.920	
		ex 8703.33.920	
		ex 8702.10.000	
		ex 8702.90.000	

MENTERI KEUANGAN,

td.

J.B. SUMARLIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 1335/KMK/04/1988
TANGGAL : 31 Desember 1988

DAFTAR BARANG MEWAH YANG ATAS PENYERAHAN DAN ATAU IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 30%
(TIGA PULUH PERSEN) SEBAGAI TAMBAHAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nomor Urut	Uraian Barang	HS	Keterangan CCCN
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol adalah :		
a.1.	Bir terbuat dari malti	2203.00.100	22.03.100
		2203.00.900	22.03.900
a.2.	Air buah anggur, dalam peragian atau peragiannya dihentikan secara lain dari pada dengan menambahkan alkohol	2204.30.000	22.04.000
a.3.	Anggur terbuat dari buah anggur segar, air buah anggur yang peragiannya dihentikan dengan menambahkan alkohol	2204.21.100	22.05.110
		2204.21.200	22.05.120
		2204.29.100	22.05.210
		2204.29.200	22.05.220

Nomor Urut	Uraian Barang	H S	Keterangan CCCN
a.4.	Anggur buah apel, anggur buah pir dan anggur buah lainnya	ex 2206.00.100 2206.00.500 2206.00.900	22.07.100 22.07.500 22.07.900
a.5.	Anggur madu	2206.00.300	22.07.300
a.6.	Sake	2206.00.200	22.07.200
a.7.	Tuak	2206.00.400	22.07.400
a.8.	Whisky, brandy, gin, rum, dan sopi manis	2208.30.100 2208.30.900 2208.20.110 2208.20.190 2208.40.100 2208.40.900 2208.50.100 2208.50.900 2208.90.100	22.09.110 22.09.190 22.09.211 22.09.219 22.09.911 22.09.919 22.09.921 22.09.929 22.09.930
a.9.	Samsu	2208.90.200	22.09.940

Nomor Urut	Uraian Barang	H S	Keterangan CCCN
a.10.	Arak dan arak nanas	2208.90.300	22.09.950
a.11.	Minuman beralkohol lainnya kecuali yang dihasilkan di dalam negeri oleh pengusaha kecil	2208.90.900	22.09.960
b.	Kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, mobil balap, station wagon dan van adalah :		
b.1.	Sedan dan station wagon, kecuali untuk angkutan umum.	ex 8703.21.910 ex 8703.22.910 ex 8703.23.910 ex 8703.24.910 ex 8703.31.910 ex 8703.32.910	87.02.291 Ex 87.02.300
b.2.	Kendaraan bermotor jeep dengan gardan ganda	ex 8703.21.920 ex 8703.22.920 ex 8703.23.920 ex 8703.24.920 ex 8703.31.920	87.02.292 Ex 87.02.300

Nomor Urut	Uraian Barang	H S	Keterangan CCCN
		ex 8703.31.920	
		ex 8703.33.920	
		ex 8702.90.000	
b.2.	Van, kecuali yang dibentuk khusus untuk angkutan barang	ex 8703.21.990	Ex 87.02.200
		ex 8703.22.990	Ex 87.02.300
		ex 8703.23.990	
		ex 8703.24.990	
		ex 8703.31.990	
		ex 8703.32.990	
		ex 8703.33.990	
		ex 8703.90.000	
		ex 8702.10.000	
		ex 8702.90.000	
b.4.	Mobil balap	ex 8703.21.990	Ex 87.02.299
		ex 8703.22.990	
		ex 8703.23.990	
		ex 8703.24.990	
		ex 8703.31.990	
		ex 8703.32.990	
		ex 8703.33.990	
		ex 8703.90.990	

Nomor Urut	Uraian Barang	H S	Keterangan CCCN
c.	Kelompok kapal bahtera dan kendaraan airtertentu kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum :		
c.1.	Kapal pesiar dan kapal lainnya untuk hiburan atau olah raga	8903.10.000	89.01.200
		8903.91.000	
		8903.92.000	
		8903.99.000	
c.2.	Kelompok pesawat udara kecuali yang digunakan untuk keperluan negara atau angkutan umum :	ex 8901.10.910	
		ex 8901.10.990	
c.3.	Balon udara, kapal udara	8801.90.100	88.01.000
c.4.	Pesawat terbang tidak mempunyai penggerak mekanik, Rotochutes	ex 8801.10.000	88.02.100
		ex 8801.90.990	
		8804.00.100	
d.3.	Helikopeter	8802.11.000	88.02.200

No ur	Uraian Barang	H S	Keterangan CCN
4.	Pesawat terbang lainnya dengan berat tanpa muatan :	8802.12.000	
4.1.	tidak lebih dari 2000 kg.	8802.20.000	88.02.110
4.2.	lebih dari 2000 kg. tetapi tidak lebih dari 15.000 kg.	8802.30.000	88.02.120
4.3.	lebih dari 15.000 kg.	8802.40.000	88.02.190
Kelompok senjata api, senjata angin dan gas serta peralatannya kecuali untuk keperluan negara :			
1.	Repolper dan pistol yang merupakan senjata api	9302.00.900	93.02.100
2.	Pistol angin	ex 9303.10.900 ex 9303.20.900 ex 9303.30.900 ex 9303.90.990	* Ex 93.04.190

No ur	Uraian Barang	H S	Keterangan CCN
c 3.	Pistol gas	ex 9303.20.900 ex 9303.30.900 ex 9303.90.990	ex. 93.04.990
c	Senjata lainnya termasuk pistol keraben dan senapan angin, senjata per dan semacam itu.	9304.00.000	ex. 93.05.000
e	Senapan untuk olah raga atau berburu	9303.20.900 9303.30.900 ex 9303.90.990	93.04.910 93.04.920
e	Amunisi dan peluru.	ex 9306.21.900 ex 9306.29.900 ex 9306.30.910 ex 9306.30.990 ex 9306.90.900 ex 9306.10.900	93.07.191 93.07.192 93.07.199 93.07.990
e ₂	Bagian-bagian (parts) repolper, senjata pistol, senapan dan senjata lainnya.	9305.90.900 ex 9305.21.900 9305.29.990 9305.90.900 ex 9305.10.900	93.06.910 93.06.920

Nomor Urut	Uraian Barang	H S	Keterangan CCCN
f.	Kelompok perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, diatas meja dan dalam taman hiburan untuk orang dewasa dan kanak-kanak adalah :		
f.1.	Permainan elektronik/electronic games dilengkapi video atau tidak.	ex 9504.10.000 ex 9504.30.000	7.04.300
f.2.	Mesin yang bekerja karena mata uang logam atau keping seperti itu dimasukkan kedalamnya, untuk permainan ketanggasan atau judi	ex 9504.30.000 ex 9504.90.900	7.04.600
f.3.	Mesin untuk permainan ketanggasan atau judi dan hiburan lainnya.	ex 9504.90.900	Ex 7.04.900
g.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kristal, batu pualam, granit dan atau onyx adalah :		
g.1.	Segala jenis perabotan rumah tangga.	ex 9401.70.000 ex 9401.79.000 ex 9401.61.000	Ex 94.01.190 Ex 94.01.490

UNIVERSITAS
BOSOWA

Nomor Urut	Uraian Barang	H S	Keterangan CCCN
		ex 9401.30.000 ex 9401.40.000 ex 9403.80.900	
g.2.	Lampu gantung bercabang banyak	ex 9405.01.400	70.14.910
g.3.	Wall tile dan floor tile terbuat dari batu granit. Kecuali yang dibuat di dalam negeri.	ex 6815.10.200 ex 6814.99.000	Ex 68.16.300
h.	Kelompok pesawat pengirim dan pesawat penerima, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara :		
h.1.	Radio Citizens Band (C.B.)	ex 8525.10.000 ex 8525.20.000	Ex 85.15.100
h.2.	Walkie Talkie dan handy talkie	ex 8525.20.000 ex 8525.10.000	Ex 85.15.100

MENTERI K UANGAN

ttd.

J.B. SUMARLIN

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli SKP/Penerima JK
 Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak.

No. Faktur Penjualan/
 Kontrak/Order. *)

FAKTUR PAJAK

Nomor Seri :

PENGUSAHA KENA PAJAK :

Nama :
 Alamat :
 N.P.W.P. :
 S. K. Pengukuhan : No. Tanggal :

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :

Nama :
 Nama :
 Alamat :
 N.P.W.P. :

No.	Nama Barang/Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang muka *)

Dikurangi potongan harga/Uang muka yang telah diterima *)

Dasar Pengenaan Pajak

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

PPN. BM19.....
.....% x DPP = Rp.	
.....% x DPP = Rp.	
Jumlah : Rp.	

(-----)
 Nama terang

*) Coret yang tidak perlu.
 I.P. PPN. 2A-89.

Nomor SKP :
Tgl. penerbitan :
Tgl. pelunasan terakhir :

**SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
MASA PAJAK**

N.P.W.P. :
Nama :
Alamat :

.....19.....

I. Pajak yang terhutang (Pajak Keluaran).

- | | | |
|-------------------------------------|---------|-----|
| 1. Dipungut sendiri | : 10% x | Rp. |
| 2. Ditanggung/Ditanggung Pemerintah | : x | Rp. |
| 3. Dikenakan tarif 0% (Ekspor) | : 0% x | Rp. |
| 4. Dipungut KPN | : 10% x | Rp. |
| 5. Jumlah (1 + 2 + 3 + 4) | | Rp. |

II. Kredit Pajak

1. Pajak Masukan atas Impor.
 - 1.1 Melalui Bendaharawan Dit. Jen. Bea Cukai Rp.
 - 1.2. Melalui Bank Devisa Rp.
2. Pajak Masukan atas pembelian BKP/perolehan JKP D.N. Rp.
3. Pajak dipungut oleh instansi/badan yang ditunjuk Rp.
4. Kompensasi bulan lalu Rp.
5. Pajak yang disetor sendiri Rp.
6. Pokok pajak yang ditagih dalam STP Rp.
7. Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) Rp.

III. Pajak yang :

1. Kurang dibayar (I.5 - II.7) Rp.
2. Lebih dibayar (II. 7 - I.5) Rp.

IV. Kelebihan Pajak menurut Fiskus

1. Dikompensasikan Rp.
2. Dikembalikan sesuai dengan SKKPP Rp.
3. Jumlah (1 + 2)

V. Pajak yang kurang dibayar menurut ketentuan ini
(III.1 + IV.3) atau (IV.3 - III.2)

VI. Sanksi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

1. Bunga Ps. 13 (2) =x2% x Rp.Rp.
2. Kenaikan Ps. 13 (3) = 100% x Rp.Rp.
3. Jumlah (1 + 2)

VII. Pajak yang masih harus dibayar menurut ketentuan ini (V + VI.3)

(.....)

Perhatian :

- * Gunakanlah Formulir Surat Setoran Pajak (Bentuk KPU 9) untuk pembayarannya.
- * Bayarkanlah pada waktunya untuk menghindari :
 - Pengenaan bunga sebesar 2% sebulan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.
 - Penagihan paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959.

		P i n d a h a n			
IV.	Kelebihan Pajak menurut Fiskus				
1.	Kelebihan pajak yang dikompensasikan		1		
2.	Kelebihan pajak yang dikembalikan (diterbitkan SKKPP)		2		
3.	Jumlah (1 + 2)		3		
V.	Pajak yang kurang dibayar menurut ketentuan ini (III.1 + IV.3) atau (IV.3 - II.2)		V		
VI.	Sanksi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983		VI		
1.	Pasal 13 (2) = x 2% x Rp. = Rp.		1		
2.	Pasal 13 (3) = 100% x Rp. = Rp.		2		
3.	Jumlah (1 + 2)		3		
VII.	Pajak yang masih harus dibayar menurut ketentuan ini (V + VI.3)		VII		
C. TANDA-TANGAN PETUGAS					
.....19.....					
Yang menetapkan,		Peneliti,	Penghitung,		
_____		_____	_____		
NIP. :		NIP. :	NIP. :		
D.	Nomor dan tanggal SKP	Tgl. dan parap petugas			
		Nomor	Diketik	Dikol	Berkas
Nomor SKP :					
Tanggal penerbitan :					
Tanggal pelunasan :					
E. CATATAN					

NOTA PENGHITUNGAN SKP PPN

MASA PAJAK

A. IDENTITAS PKP					
1.	N.P.W.P	:			
2.	N a m a	:			
3.	A l a m a t	:			
4.	No, Pengukuhan	:			
5.	Jenis Usaha	:	KLU :		
B. PENGHITUNGAN SKP					
I. Pajak Keluaran					
No.	Penyerahan kena Pajak yang PPN-nya		DPP Menurut PKP	DPP Menurut Fiskus	Pajak Keluaran Menurut Fiskus
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Dipungut sendiri	1			
2.	Ditanggung/ditanggung Pemerintah	2			
3.	Dikenakan tarif 0% (Ekspor)	3			
4.	Dipungut instansi/Badan yang ditunjuk	4			
5.	Jumlah (1 + 2 + 3 + 4)	5			
II. Kredit Pajak				Kredit Pajak Menurut PKP	Kredit Pajak Menurut Fiskus
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.	Pajak Masukan atas impor BKP :				
	1.1. Melalui Bendaharawan Dit. Jen. Bea Cukai	1.1			
	1.2. Melalui Bank Devisa	1.2			
2.	Pajak Masukan atas pembelian BKP/perolehan JKP Dalam Negeri	2			
3.	Pajak Keluaran dipungut instansi/badan yang ditunjuk	3			
4.	Kompensasi Kelebihan Pajak	4			
5.	Pajak disetor sendiri	5			
6.	Pokok Pajak yang ditagih dengan STP	6			
7.	Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7			
III. Pajak yang :				1	
1. Kurang dibayar (I.5 kolom 5 – II.7 kolom 4)				1	
2. Lebih dibayar (II.7 kolom 4 – I.5 kolom 5)				2	

SURAT TAGIHAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK UJUNG PANDANG

N. P. W. P. :
 Nama :
 Alamat :

Masa Pajak

Nomor STP :
 Tanggal penerbitan :
 Tanggal pelunasan terakhir :

19.....

I. Pajak yang kurang dibayar

II. Sanksi Bunga UU Nomor 6 Tahun 1983 :

- 1. Ps. 8(2) : x 2% x Rp. Rp.
- 2. Ps. 9(1) yo) : x 2% x Rp. Rp.
- Ps. 19(1))
- 3. Jumlah (1 + 2)

III. Sanksi Denda Administrasi

- UU No. 6 Tahun 1983
- 1. Ps. 7 : x Rp. 10.000,— Rp.
- 2. Ps. 8(3) : 2 x Rp. Rp.
- UU No. 8 Tahun 1983
- 3. Ps. 3(4) : 2% x Rp. Rp.
- 4. Ps. 13(8) : 2% x Rp. Rp.
- 5. Ps. 14(2) : 2% x Rp. Rp.
- 6. Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

IV. Pajak yang masih harus dibayar (I + II. 3 + III. 6)

Rp. _____

(.....)
 (.....)

Perhatian :

- Gunakanlah formulir Surat Setoran Pajak Bentuk KP. PDIP 5.1 untuk pembayarannya.
- Bayarlah pada waktunya untuk menghindarkan :
 - Pengenaan bunga sebesar 2 % sebulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
 - Penagihan paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959.



NOTA PENGHITUNGAN STP PPN.
 MASA PAJAK19....

A. IDENTITAS PKP					
1.	N.P.W.P.	:			
2.	N a m a	:			
3.	A l a m a t	:			
4.	No. Pengukuhan	:			
5.	Jenis Usaha	:	KLU :		
B. PENGHITUNGAN STP					
1. Pajak Keluaran					
No.	Penyerahan Kena Pajak yang PPN-nya		DPP Menurut PKP	DPP Menurut Fiskus	Pajak Keluaran Menurut Fiskus
1.	Dipungut sendiri	1			
2.	Ditanggung/ditanggung Pemerintah	2			
3.	Dikenakan tarif 0% (Ekspor)	3			
4.	Dipungut instansi/badan yang ditunjuk	4			
5.	Jumlah (1 + 2 + 3 + 4)	5			
II.	Kredit Pajak			Kredit Pajak Menurut PKP	Kredit Pajak Menurut Fiskus
1.	Pajak Masukan atas Impor BKP :				
	1.1. Melalui Bendaharawan Dit. Jen. Bea Cukai	1.1			
	1.2. Melalui Bank Devisa	1.2			
2.	Pajak Masukan atas pembelian BKP/perolehan JKP Dalam Negeri	2			
3.	Pajak Keluaran dipungut instansi/badan yang ditunjuk	3			
4.	Kompensasi Kelebihan Pajak	4			
5.	Disetor sendiri	5			
6.	Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6			
III.	Pajak yang :				
	1. Kurang dibayar (I.5 - II.6)			1	
	2. Lebih dibayar (II.6 - I.5)			2	

P i n d a h a n

Kelebihan Pajak menurut Fiskus

Kelebihan Pajak yang dikompensasikan

1

Kelebihan pajak yang dikembalikan (diterbitkan SKKPP)

2

Jumlah (1 + 2)

3

Pajak yang kurang dibayar menurut tagihan ini
(III.1 + IV.3) atau (IV.3 - III.2)

V

Sanksi bunga/denda administrasi :

Sanksi bunga UU No. 6 Tahun 1983

1.1. Ps. 8 (2) = ... x 2% x Rp. = Rp.

1.2. Ps. 9 (1) yo) = ... x 2% x Rp. = Rp.

Ps. 19(1))

1.3

1.3. Jumlah :

Sanksi Denda Administrasi

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 :

2.1 Ps. 7 = ... x Rp. 10.000, -- = Rp.

2.2. Ps. 8 (3) = 2 x Rp. = Rp.

Undang-undang No. 6 Tahun 1983.

2.3. Ps. 3 (4) = 2% x Rp. = Rp.

2.4. Ps. 13 (8) = 2% x Rp. = Rp.

2.5. Ps. 14 (2) = 2% x Rp. = Rp.

2.6 Jumlah :

2.6

Jumlah Sanksi (1.3 + 2.6)

3

Pajak yang masih harus dibayar menurut tagihan ini (V + VI.3)

VII

19.....

Yang menandatangani,

Peneliti,

Penghitung,

NIP.:

NIP.:

NIP.:

Nomor dan tanggal STP

Tgl. dan paraf petugas

Nomor

Diketik

Dikol

Berkas

Nomor STP :

Tanggal penerbitan :

Tanggal pelunasan :

C A T A T A N :

SURAT PAKSA

Nomor :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
N P W P :
A l a m a t :
menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis pajak	Tahun pajak	Nomor dan tanggal STP/SKP/SKPT	Jumlah tunggakan pajak (Rp)

Jumlah Rp -----

(.....)

Dengan ini :

1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut kepada Kantor Kas Negara/Kantor Pos & Giro/Bank Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu satu kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 1 x 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.
*Pasal 6 Undang-undang No. 19 Th. 1959)

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

NIP.